

TIDAK DIPERDAGANGKAN



**PEDOMAN TEKNIS
PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DAN
KEBIJAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991/1992**

TIDAK DIPERDAGANGKAN



**PEDOMAN TEKNIS
PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DAN
KEBIJAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991/1992**

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN**

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERMUSKUMAN
No. INDUK : 532/573
KLASIFIKASI:
ASAL : H
19/492

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1989/1990 salah satu kegiatannya adalah Pembinaan Tenaga Pembina Pusat, yang diikuti oleh tenaga-tenaga pembina penghayat kepercayaan dari unsur Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, unsur Kanwil Depdikbud Propinsi, dan unsur Kandep Depdikbud Kabupaten/Kodya. Dari kegiatan tersebut telah menghasilkan Naskah Pedoman Teknis Pembinaan, yang merupakan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0957/F.1.IV/E.88.

Di samping itu melalui kegiatan rutin juga telah dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Kebijakan Teknis Operasional yang dilandasi oleh Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F.1.IV/N.1986.

Mengingat pentingnya kedua naskah tersebut, maka Direktur Binyat telah berkenan menetapkan sebagai pedoman pembinaan, yang perlu dimiliki oleh para tenaga pembina. Itulah sebabnya maka naskah-naskah tersebut dicetak dengan dukungan dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1989/1990.



Dengan selesainya penyusunan naskah serta pencetakannya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kegiatan tersebut kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga terbitan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 1990

Pemimpin Proyek,



Drs. Suradi Hp.

NIP. 130 364 834

Pengantar Cetakan II

Buku pedoman ini dicetak untuk yang pertama kalinya dengan dukungan dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1989/1990. Atas kebijakan Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, buku pedoman ini dicetak ulang mengingat pentingnya buku pedoman ini dan adanya kenyataan bahwa belum semua aparat yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan memiliki buku pedoman ini serta adanya permintaan dari berbagai pihak untuk memiliki buku pedoman ini.

Dalam kedua cetakan kedua ini tidak ada penambahan atau pengurangan isi, kecuali adanya pembetulan kesalahan cetak di sana sini.

Jakarta, Januari 1992

Pemimpin Proyek,



Drs. Suradi Hp.

NIP. 130 364 834

SAMBUTAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 0222e/0/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Sehubungan dengan tersebut Direktur Jenderal Kebudayaan telah mengeluarkan 2 (dua) surat keputusan kebijaksanaan teknis, yaitu :

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0957/F.I/IV/E.88 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 021/A.1/1980 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0151/F.I/IV/1986 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kemudian kebijaksanaan Direktur Jenderal Kebudayaan tersebut dirumuskan dan dijabarkan dalam uraian yang lebih operasional.

Buku yang dicetak dengan dukungan dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1989/1990 ini memuat 2 (dua) Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan beserta penjabarannya, dimaksudkan sebagai pedoman para pembina baik di pusat maupun di daerah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat pentingnya buku pedoman ini dan adanya kenyataan bahwa belum semua aparat yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki buku pedoman ini, serta adanya permintaan dari berbagai pihak untuk memiliki buku ini, maka buku ini dicetak ulang dengan dukungan dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1991/1992.

Kiranya buku ini juga dapat dipakai sebagai sumber informasi bagi instansi terkait dalam masalah pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan terbitnya buku ini kepada semua pihak yang telah memberi perhatian dan bantuan, kami ucapkan terima kasih. Demikian semoga buku ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 1992
Direktur,



Drs. K. Permadi, S.H.
NIP. 131 481 451

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.....	v
BAGIAN PERTAMA.....	xi
Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0957/Fl.IV/E.88 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Ke- budayaan Nomor Q21/A.1/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	
BAGIAN KEDUA.....	25
Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0957/Fl.IV/E.88).	
BAGIAN KETIGA.....	111
Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0151/Fl.IV/N.86	

tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAGIAN KEEMPAT.....	139
Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0151/Fl.IV/N.86).	

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.....	v
BAGIAN PERTAMA.....	xi
Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0957/Fl.IV/E.88 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Ke- budayaan Nomor 021/A.1/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	
BAGIAN KEDUA.....	25
Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0957/Fl.IV/E.88).	
BAGIAN KETIGA.....	111
Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0151/Fl.IV/N.86	

tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAGIAN KEEMPAT.....	139
Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0151/FL.IV/N.86).	

BAGIAN PERTAMA

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 0957/Fl.IV/E.88 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
NOMOR: 021/A.1/1980 TENTANG PEDOMAN
PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 0957/F.I.IV/C.88 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 021/A.I/1980 TENTANG PEDOMAN PEMBI- NAAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	1
I. PENDAHULUAN	5
1. Umum	5
2. Dasar	7
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup	8
5. Pengertian	8
II. PERMASALAHAN	11
1. Pembina/Pamong Budaya Spiritual	11
2. Organisasi Penghayat	12
3. Identitas Kepercayaan	12
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pembinaan	13
5. Hukum dan Administrasi	13

6. Koordinasi	14
7. Inventarisasi dan Dokumentasi	14
III. SASARAN	16
IV. PELAKSANAAN	21
1. Jangka Panjang	21
2. Jangka Menengah	22
3. Jangka Pendek.	23
V. PENUTUP.	24

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0957/Fl.IV/E.88

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
NOMOR: 021/A.1/1980 TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang : 1. Bahwa Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 4 Juni 1980 Nomor 021/A.1/1980 memerlukan penyesuaian dengan

perkembangan keadaan dan kebijaksanaan Pemerintah yang tertuang dalam Repeleta V;

2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada angka 1 perlu ditetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR RI :
 - a. Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984;
 - c. Nomor 202/M/Tahun 1987;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0145/0/1979, tanggal 30 Juni 1979;
 - b. Nomor 0222e/0/1980, tanggal 11 September 1980 Yo Nomor 090/0/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;

Memperhatikan: Hasil Bimbingan Tenaga Pembina Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 1988 di Cisarua, Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 021/A.1/1980 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.
- PERTAMA :** Merubah Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 4 Juni 1980 nomor 021/A.1/1980, menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan Pedoman Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA :** Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini dan disusun dalam sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan.
 - II. Permasalahan.
 - III. Sasaran.
 - IV. Pelaksanaan.
 - V. Penutup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Nopember 1988
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,
ttd.

Drs. GBPH POEGER
NIP. 130 204 562

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sesjen Depdikbud;
4. Irjen Depdikbud;
5. Kepala Balitbang Dikbud;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud;
7. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
8. Semua Sekretaris, Ditjen, Irjen dan Balitbang Dikbud dalam lingkungan Depdikbud;
9. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perusahaan Negara dalam lingkungan Depdikbud;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
13. Ditjen Pajak Departemen Keuangan;
14. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran Dep. Keuangan;
15. Bappenas;
16. Pengurus Pusat KORPRI;
17. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Tatalaksana Setditjenbud,

ttd.

SUTARSO, SH
NIP. 130 186 291.

LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0957/Fl.IV/E.88
Tanggal : 11 Nopember 1988.

PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di an-

tara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, Nomor II/MPR/1983 dan Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain ditetapkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :

- a. Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam kenyataannya memang merupakan bagian kebudayaan nasional yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Dalam hubungan ini pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan kepada pembinaan budi luhur bangsa sebagai perwujudan dan pengamalan budaya spiritual sebagai salah satu aspek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas diselenggarakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa baik oleh pemerintah maupun masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri dalam rangka membina pengemban modal dasar pembangunan nasional.

2. Dasar

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4
- d. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN
- e. Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN
- f. Tap MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1978 Yo nomor 40 tahun 1978
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222 e/0/1980.

3. Maksud dan Tujuan

a. *Maksud*

Penyesuaian Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk lebih memberikan arah yang mantap bagi penyelenggaraan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan seraya memperhatikan saran, pendapat, serta pemikiran masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Tujuan

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk mewujudkan citra penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk :

- 1) Melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Mengembangkan budi luhur dan pengamal budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 3) Melaksanakan pembangunan nasional bersendikan kepribadian bangsa.
- 4) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang berintikan nilai-nilai luhur bangsa.

4. Ruang Lingkup

Pembinaan pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah seperti yang digariskan dalam GBHN dan diwujudkan dengan pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa mencampuri perilaku penghayat kepercayaan atau keyakinan yang menyangkut hubungan pribadi para penghayat kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Pengertian

a. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), perasaan (estetika) dan kemauan (etika) sebagai buah usaha budi dalam mengelola cipta, rasa dan karsa untuk mewujudkan karya budaya

dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang bersifat material.

b. *Pembinaan*

Pembinaan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada pribadi atau organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa bimbingan, dorongan dan pengayoman agar yang bersangkutan mau dan mampu menampilkan diri dengan tangguh berdasarkan kekuatan atau potensi yang ada pada dirinya, dan mampu menyesuaikan diri secara maksimal dengan suasana kebhinnekaan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam rangka mengemban modal rohaniah dan mental sebagai modal dasar pembangunan nasional.

c. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya tertampung dalam pasal 29 UUD 1945 dan dipertegas dalam P-4 dan GBHN adalah warisan kekayaan rohaniah yang bukan agama yang dalam kenyataannya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang hidup dan dihayati serta dilaksanakan oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai budaya spiritual.

Sedangkan dalam sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1981, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.

d. *Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

Penghayat adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani.

e. Perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup aspek-aspek pelaksanaan dan pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tata kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan, tata cara ritual, serta penjabaran ajaran atau tuntunan yang dianut dalam motivasi hidup dan moral pengabdian masing-masing.

BAB II PERMASALAHAN

1. Pembina/Pamong Budaya Spiritual

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat terdapat berbagai masalah yang perlu dipahami agar pembinaan dimaksud mencapai sasarannya yang berkisar pada keharusan adanya pengertian yang cukup mengenai segala sesuatu tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap persuasif dan menghargai dalam pembinaan sangat diperlukan. Suatu kebijaksanaan pembinaan yang bertitik tolak pada sikap mencurigai dan apriori menyalahkan hanya akan menimbulkan sikap apatis dan menutup diri pada pihak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan adanya pembinaan yang tepat bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hingga dengan demikian tidak lagi ada di antara para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merasa dicurigai dan takut-takut dalam melaksanakan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat melaksanakan haknya sebagai

warga negara seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dalam P-4 dan GBHN.

Sehubungan dengan tugas pembinaan diperlukan tenaga pembina atau pamong budaya spiritual yang memahami ruang lingkup dan teknik pembawaan tugasnya di bidang budaya spiritual.

2. Organisasi Penghayat

Dalam kenyataan terdapat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berorganisasi lengkap dengan nama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ada yang belum terwadahi dalam suatu organisasi. Untuk yang berorganisasi maka pembinaan dapat dilakukan melalui organisasinya, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum berorganisasi dilakukan bimbingan menurut data inventarisasi.

Pada tahap pertama usaha inventarisasi dan dokumentasi dilakukan terutama bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berorganisasi. Pada tahap kedua inventarisasi terbuka bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum berorganisasi. Langkah selanjutnya dilakukan pembinaan yang mengarah kepada penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dalam kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Khusus mengenai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum berorganisasi pada dasarnya dapat ditampung datanya dengan memperhatikan ruang lingkup keberadaannya yang serba sederhana.

3. Identitas Kepercayaan.

Identitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikenal dengan berbagai istilah yaitu tuntunan, ajaran atau

ilmu (kawruh) kebatinan, kejiwaan dan kerohanian, dengan corak, bentuk wadah, pelaksanaan serta pengamalan yang beraneka ragam, namun yang di dalamnya terkandung unsur dan sifat yang sama yaitu perilaku, ilmu dan hukum suci yang merupakan pancaran dan penjabaran kepercayaan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di berkati petunjuk dan tuntunan-NYA.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pembinaan

Masalah pembinaan bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab Pemerintah, tetapi pertama-tama tugas masing-masing pribadi dan masyarakat penghayat yang bersangkutan. Khusus untuk pembinaan oleh masyarakat tersebut maka wadah nasional penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) perlu ditingkatkan peranannya.

Dengan demikian pembinaan tidak saja dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga oleh dan dengan partisipasi wadah nasional yang dibentuk oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Wadah tersebut merupakan penampung, pemadu dan penyalur aspirasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu hubungan timbal balik dan komunikasi praktis antara Pemerintah dengan wadah nasional penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diperlukan termasuk untuk keperluan saling memberikan data dan informasi.

5. Hukum dan Administrasi

Makna Tut Wuri Handayani harus tercermin dalam langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan itu kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan akan terasa efektif bagi penghayat

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa manakala dapat memenuhi kebutuhan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tata siklus hidupnya. Yang diperlukan adalah perlakuan yang tepat, akomodatif persuasif dan edukatif di bidang hukum dan administrasi yang berlaku dalam tata kehidupan sosial. Realisasi pelaksanaan dan penjabaran perlakuan tersebut mendapat perhatian khusus dalam rangka pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. Koordinasi

Dalam melaksanakan bagian tugas pembinaan dan pengawasan yang menyangkut bidang tugas beberapa instansi, perlu diusahakan agar diperoleh kesamaan pengertian, kesatuan pendapat dan sikap serta koordinasi dalam langkah pelaksanaan antara berbagai instansi yang terkait, hingga penanganan masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang timbul dapat diselesaikan dengan memahami titik berat segi pandang terhadap masalahnya dari bidang tugas instansi masing-masing.

Materi koordinasi mendapat perhatian khusus dalam kerjasama/koordinasi antar instansi terkait dalam pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

7. Inventarisasi dan Dokumentasi

Inventarisasi dan Dokumentasi dilaksanakan secara berkesinambungan demi menghimpun data dan informasi tentang :

- a. Penyesuaian Organisasi penghayat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan lain-lain, termasuk kelengkapan data bagi organisasi yang sudah diinventarisasi dan penghayat perseorangan serta kelompok.

- b. Pemaparan budaya spiritual yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan bimbingan Direktorat.

BAB III

S A S A R A N

1. Mendalami, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya spiritual bangsa Indonesia dalam rangka menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. Hakikat pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar pokok pikiran yang demikianlah maka salah satu sasaran pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menghayati dan mengamalkan nilai luhur budaya spiritual bangsa dalam rangka menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Nilai luhur budaya spiritual yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menyumbangkan isi

serta penjabaran nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan Pancasila.

Dalam kaitan inilah diperlukan usaha-usaha untuk terus-menerus mendalami, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Upaya pemanfaatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengemban budi luhur untuk melaksanakan wawasan nusantara dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, demi meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk dapat berfungsi sebagai pendukung dan pelaksana pengemban budi luhur bangsa dalam melaksanakan wawasan nusantara untuk memantapkan ketahanan nasional. Agar ketahanan nasional yang kokoh dapat tercipta harus digerakkan seluruh potensi masyarakat Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diusahakan untuk dapat berperan serta dengan memberikan sumbangan melalui usaha-usaha peningkatan penghayatan spiritual dan peningkatan kehidupan spiritual agar dapat menjadi warga masyarakat yang selalu siap menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan bangsanya.

3. Pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menurut dasar kemanusiaan yang

adil dan beradab dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah warisan rohaniah, yang diyakini oleh sebagian rakyat Indonesia sejak dulu kala. Kekayaan rohaniah ini bila dijabarkan dengan penghayatan dan laku, dapat menjadi sarana hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penghayatan demikian manusia dapat mencapai ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan atas rahmat dan petunjuk, karunia serta ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat membentuk manusia menjadi sadar sepenuhnya terhadap hakikat hidup, dan kehidupan, terpancar dalam pengejawantahan pribadinya melalui sikap dan penampilan baik dalam kehidupannya secara individu maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan.

Demikian maka pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijadikan sasaran dalam pembinaan, agar keberadaan penghayat atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bermanfaat terhadap sesama, bermanfaat dalam pembangunan dan selalu menerapkan kepercayaan secara benar-benar menurut dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menyumbangkan perannya dalam pembangunan spiritual.

Nilai-nilai pengamalan yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diwujudkan agar kehidupan seorang penghayat mempunyai arti bagi kehidupan sesamanya. Pengamalan budaya spiritual ini sangat penting untuk ikut membantu pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

4. Penciptaan iklim kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang di dalamnya terdapat perwujudan penghayatan keper-

cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara murni sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah dinyatakan bahwa kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Atas dasar penggarisan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang demikian maka usaha menciptakan iklim kerukunan merupakan hal yang harus dilaksanakan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilihat dari ajaran, tata ritual dan cita-citanya, seluruhnya bertujuan untuk mencapai kedamaian umat manusia.

Sehubungan dengan kenyataan yang demikian maka iklim kerukunan dapat secara serasi dijemakan antara sesama penghayat atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang secara berkesinambungan, selalu ditekankan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itu perlu pula selalu diupayakan perwujudannya. Karena itu kerukunan di antara semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu dibina terus-menerus dalam rangka meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

5. Membantu kokoh berdirinya wadah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai wadah nasional tunggal, sesuai makna Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pe-

ngembangan yang sejenis. Berhimpun ini dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan masing-masing organisasi yang bersangkutan, melainkan hanya untuk mendorong agar dalam melaksanakan fungsinya yang sejenis sesuai dengan kesamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat lebih berhasil dan berdaya guna.

Adapun yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi baik dalam bentuk gabungan, perserikatan maupun perseorangan. Dalam hal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah HPK. Dengan demikian, dapat lebih memudahkan bagi pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan juga tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan. Demi efektifitas dan efisiensi pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, wadah Nasional Tunggal bagi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) perlu ditingkatkan peranannya.

BAB IV PELAKSANAAN

1. Jangka Panjang

Manusia Indonesia harus benar-benar selaras dengan tuntunan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya manusia Indonesia senantiasa harus ingat dan sadar serta mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semua perilaku hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya pada sesama manusia dengan dirinya. Untuk itu masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikelola oleh pembina atau Pamong Budaya Spiritual dalam rangka menanamkan dasar-dasar budi luhur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hakekatnya segala daya dan upaya tersebut adalah dalam rangka mencapai kesadaran diri pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam semesta. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai bagian perwujudan pembangunan yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, serta ter-

capainya keselarasan keserasian dan keseimbangan antara kehidupan jasmaniah dan rohaniah. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Jangka Menengah

Dalam melaksanakan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mendalami nilai-nilai luhur yang tertanam dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan agar menyumbang demi terwujudnya kerukunan dalam masyarakat Indonesia.

Untuk itu terlebih dahulu diperlukan pengertian masyarakat umum tentang keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berikut perikehidupan. Dengan titik tolak tersebut akan makin terbina hidup rukun di antara sesama Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua penghayat dengan semua umat beragama. Dalam rangka pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan kegiatan inventarisasi, dokumentasi dan pemantapan ciri-ciri kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diteruskan. Selain itu dalam rangka pemaparan budi luhur dilakukan penyebarluasan informasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui media televisi, radio dan media cetak lainnya, serta pemaparan budaya spiritual dengan bimbingan Direktorat.

Komunikasi antar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui sarasehan dan kesempatan pengarahan serta konsultasi. Di samping itu diadakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan ten-

tang pembinaan penghayat secara keseluruhan bagi para pembina atau pamong budaya spiritual didukung oleh penyusunan Silabus Bimbingan Tenaga Pembina.

Keseluruhan usaha tersebut merupakan bahan bagi pemantapan pola kebijaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Repelita V.

3. Jangka Pendek

Realisasi pelaksanaan program jangka menengah dalam Repelita V dituangkan berupa program operasional jangka pendek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan penajaman skala prioritas dan sasaran pembinaan sesuai penyempurnaan dan pengembangan pedoman ini.

BAB V

P E N U T U P

Dengan adanya pedoman pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat memperjelas pengertian, ruang lingkup maksud dan tujuan, permasalahan, sasaran dan program pembinaan, sehingga terdapat kesatuan sikap, pandang, dan langkah dalam pembinaannya.

Berhasilnya program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat bergantung pada sikap, kesadaran akan disiplin serta rasa tanggung jawab, baik dari para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun dari para pembinanya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Nopember 1988
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN,
ttd.

Drs. GBPH POEGER
NIP. 130 204 562

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Tatalaksana Setditjenbud,
ttd.

SUTARSO, SH.
NIP. 130186291

BAGIAN KEDUA

**PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
(PENJABARAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0957/Fl.IV/E.88)**

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN DIREKTUR BINYAT NO. 009/F.6/C.1/ 1989 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.....	31
I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	35
2. Dasar	37
3. Tujuan	38
4. Ruang Lingkup	38
II. INSTANSI PEMBINA DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTANSI PEMBINA	
1. Instansi Pembina	40
a. Pembina Umum Departemen Dalam Negeri	40
b. Pembina Teknis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	42
c. Pembina Terkait	
1) Kepolisian Republik Indonesia	45
2) Kejaksaan	47

3) Departemen Kehakiman	53
4) Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	54
2. Hubungan Kerja Antar Instansi Terkait.	55
a. Departemen Dalam Negeri.	55
b. Kepolisian Negara	59
c. Kejaksaan Agung.	62
d. Departemen Kehakiman	64
e. Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	66
 III. PELAKSANAAN PEMBINAAN	
1. Sasaran	69
2. Program.	70
a. Jangka Panjang	70
b. Jangka Menengah	71
c. Jangka Pendek.	73
3. Kegiatan Pembinaan	73
a. Menginventarisasi pernyataan dan karya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	73
b. Mengidentifikasi ciri-ciri umum kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	74
c. Penggalan nilai-nilai luhur	74
d. Sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	74
e. Penyebarluasan informasi pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	75
f. Pembinaan pamong Budaya Spiritual	75
g. Pembinaan keorganisasian.	76
h. Pemberian tanda Inventarisasi bagi organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	76
i. Menginventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perikehidupan masyarakat	

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	77
j. Penyuluhan, penerapan peraturan perundangan berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	77
k. Bimbingan Tenaga Pembina.	78
l. Rapat Koordinasi Antar Instansi.	78
m. Membantu memantapkan fungsi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai wadah nasional para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	79
n. Pemaparan Budaya Spiritual	80
o. Penelitian organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	80
p. Menyelenggarakan dokumentasi dan perpustakaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	81
q. Mengalibahasakan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	81
4. Kasus-kasus dalam pelaksanaan pembinaan	81
IV. MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN	
1. Monitoring	83
2. Evaluasi.	85
3. Laporan.	87
V. PENUTUP	89
LAMPIRAN :	
1. Formulir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Formulir A).	90
2. Formulir Pelengkap Data (Formulir A.1)	93
3. Formulir Pelengkap Data Tata Cara Ritual (Formulir A.2).	95

4. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pimpinan/Sesepuh Organisasi	100
5. Formulir M.1 (Monitoring Program Dan Kegiatan)	106
6. Formulir M.2 (Monitoring Kegiatan Organisasi)	107
7. Formulir E.1 (Evaluasi Program dan Kegiatan)	108
8. Formulir E.2 (Evaluasi Kegiatan Organisasi)	109
9. Formulir L (Laporan Tahunan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)	110

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
NOMOR : 009/F.6/C.1/1989**

T E N T A N G

**PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 11 Nopember 1988 Nomor: 0957/F.I.IV/E.88 perlu dipedomani secara teknis agar lebih memperjelas dan memperlancar penerapannya sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebijakan Pemerintah dalam Repelita V.

2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada angka 1, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Ketetapan MPR RI :
 - a. Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - b. Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 tahun 1974.
 - b. Nomor 15 tahun 1984.
 - c. Nomor 202/M/tahun 1987.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0145/0/1979 tanggal 30 Juni 1979.
 - b. Nomor 0222e/0/1980 tanggal 11 September 1980 jo Nomor: 090/0/1983 tanggal 28 Pebruari 1983.

7. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 0957/F.I.IV/1988 tanggal 11 Nopember 1988.

MEMPERHATIKAN: Hasil Bimbingan Tenaga Pembina Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 April 1989 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

1. Mengesahkan Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai acuan bagi aparat pembina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 0597/F.I.IV/E.88 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 1989

DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,

ttd.

Drs. K. PERMADI, SH.
NIP. 131 481 451.

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Pembinaan Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Nomor : 009/F.6/C.1/1989
Tanggal : 27 Juli 1989

PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila serta dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hi-

dup rukun di antara sesama umat beragama di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya memang merupakan bagian kebudayaan nasional yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Dalam hubungan ini pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan kepada pembinaan budi luhur bangsa sebagai salah satu aspek pembangunan manusia seutuhnya.

Selama Pelita III dan IV, pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipedomani oleh Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 021/A.1/1980. Selama itu pula telah diperoleh kemajuan-kemajuan dalam pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Direktur Jenderal Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0957/F.1.IV/E.88, sebagai perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 021/A.1/1980.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut, Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 021/A.1/1980 dirasakan perlu disempurnakan.

Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 0957/F.1.IV/E.88 tersebut dirasakan masih bersifat umum karena memuat pokok-pokok kebijaksanaan yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman kerja yang lebih jelas bagi para pembina dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu disusun Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 0957/F.1.IV/E.88, sebagai salah satu wahana pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dasar

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4
- d. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN
- e. TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN
- f. TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1978 yo Nomor: 40 Tahun 1978.
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/0/1980 dan Nomor 0284/0/1980 yo Nomor 0255/0/1981.
- k. SK Mendikbud Nomor 0173/0/1983 yo Nomor 0262/0/1984 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kanwil Depdikbud.
- l. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 0957/F.IV/E.88 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980.

3. Tujuan

Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para pembina agar :

- a. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- b. Pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Ajaran yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar mengemban budi pekerti luhur.
- d. Diusahakan peran serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengemban budaya nasional.
- e. Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memahami budaya spiritual yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

4. Ruang Lingkup

Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah seperti yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta diwujudkan dengan pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa mencampuri perilaku penghayatan kepercayaan atau keyakinan yang menyangkut hubungan pribadi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pedoman teknis ini hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan

perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan perilaku penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II INSTANSI PEMBINA DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTANSI PEMBINA

1. Instansi Pembina

a. Pembina Umum

Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan :

- 1) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- 2) Pembinaan adalah setiap bentuk usaha untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksa-

nakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

- 3) Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang Politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan :

- 1) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- 2) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggerakkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 15 menjelaskan :

Pembinaan Umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 18 menjelaskan :

- 1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum,

dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa dan negara dapat dibekukan pengurusannya.

- 2) Pembekuan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

6. Pembina Teknis

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 jo Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1978, tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam lingkungan tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0222e/0/1980, di antaranya memuat tentang Kebijakan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun penjurangan lingkup tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

- 1) *Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

Selanjutnya guna penyelenggaraan tugas tersebut dalam Pasal 128 disebutkan tentang fungsi dari

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ialah:

- a) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Melaksanakan dan membina usaha dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Melaksanakan tata usaha Direktorat.

Kebijakan teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan mengenai pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0957/F.I.VI/E.1988 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 021/A.I/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) *Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.*

Tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Propinsi dijalankan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh bidang PSK/bidang Jarahnitra sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0262/0/1984 tentang perubahan beberapa Pasal dari Bab I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/0/1983 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun perincian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan inventarisasi dan dokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- b) Melakukan pembinaan teknis sesuai petunjuk Direktorat Jenderal Kebudayaan C.q. Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Membantu Pemerintah Daerah Tingkat I dalam melakukan pembinaan sesuai Perundangan.
- d) Memecahkan permasalahan bersama instansi terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan.
- e) Melakukan Temu Budaya Spiritual.
- f) Menyusun laporan.

3) *Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya*

Dalam menangani masalah perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten/Kotamadya ada pada Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Mengadakan Inventarisasi dan Dokumentasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Melaksanakan pembinaan teknis sesuai petunjuk Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c) Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait dengan pembinaan kepercayaan;
- d) Menyusun laporan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) *Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan*

Dalam menangani masalah perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

di Kecamatan ada pada Penilik Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Mengadakan Inventarisasi dan dokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Melakukan pembinaan teknis sesuai petunjuk Kandep Dikbud;
- c) Melakukan konsultasi dengan instansi terkait;
- d) Menyusun laporan.

c. Pembina Terkait

1) Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan rumusan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13/1961: "Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negeri". Kemudian dijelaskan pula bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13/1961 pasal 1 ayat (2) : "Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat Negara Indonesia".

Kepolisian Negara dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13/1962 mempunyai tugas sebagaimana disebutkan rumusannya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13/1961. agar sesuai dengan pengertian aslinya, rumusan dimaksud diketengahkan kutipannya sebagai berikut : "Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka, Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- a) (1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- (2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
 - (3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
 - (4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
 - (5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap Peraturan-Peraturan Negara.
- b) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
 - c) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu Peraturan Negara.

Selanjutnya mengenai wewenang dan kewajiban Kepolisian Negara dalam Bab III Undang-Undang Nomor 13/1961. Pasal 13 Bab III Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan Kepolisian Negara mempunyai wewenang :

- a) Menerima pengaduan;
- b) Memeriksa tanda pengenalan;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Menangkap seseorang;
- e) Menggeledah badan;
- f) Menahan orang sementara;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h) Mendatangkan ahli.

Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pelaksanaan tindakan butir a sampai dengan h haruslah

dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Peraturan Negara dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Di samping itu, demi lurusny tindakan-tindakan yang diambil, maka pasal 14 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa "Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan Hukum dan mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan pengawasan tersebut". Sebagai sanksi terhadap terjadinya kesalahan-kesalahan maka penjelasan Undang-Undang Nomor 13/1961 dalam penjelasan pasal 14 menyebutkan: "Pengawasan ini ditujukan kepada syah atau tidaknya penahanan-penahanan orang sepanjang dilakukan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara. Pejabat-pejabat yang menahan orang tidak berdasarkan hukum, dikenakan Hukum Administratif dan dari/hukum Pidana".

Dengan demikian dapatlah diharapkan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian Negara tersebut akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga terjalalah keabsyahannya.

2) *Kejaksaan*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia/Undang-Undang pokok Kejaksaan, merupakan dasar Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a) Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan ialah alat negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut Umum.
 - (2) Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara.
- b) Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 di atas, Kejaksaan mempunyai tugas yang rumusannya sebagai berikut:
- (1) Pasal 2 ayat (1) :
 - (a) Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang;
 - (b) Menjelaskan Keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
 - (2) Pasal 2 ayat (2): mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa :
Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara dari permulaan sampai pada akhir yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum. Hal ini, ialah apakah pada akhirnya segala tindakan petugas-petugas yang melakukan penyidikan, adalah benar-benar berdasarkan hukum, akan diminta pertanggungjawaban oleh Hakim di muka sidang Pengadilan. Dan Jaksa

lah yang di muka umum harus mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu, dari mula-mula terdakwa disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu syah dan benar atau tidak menurut Hukum, sehingga benar-benar perasaan keadilan masyarakat dipenuhi.

- (3) Ayat (3): mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Rumusan penjelasan memenuhi ayat (3) ini ialah :

”Pelaksanaan tugas dalam ayat ini dijiwai oleh kesadaran akan Sila Pertama dari pada Negara kita. Tindakan ”mengawasi” sudah mengandung tindakan-tindakan tertentu terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, dan tindakan-tindakan ini merupakan juga pencegahan”.

- (4) Ayat (4): melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu Peraturan Negara.

Di samping pasal 1 dan 2 di atas, perlu diperhatikan juga bahwa untuk menjalankan tugas/menunaikan tugasnya, Kejaksaan juga diharuskan memperhatikan asas-asas kerjasama yang sebaik-baiknya dengan instansi-instansi lain. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961).

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa pernyataan dalam Undang-Undang ini mengandung arti yang sangat luas, maka sasarannya meliputi seluruh wilayah Negara

dan aliran masyarakat yang luas pula, yaitu tidak saja terhadap perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi meliputi :

- (a) Seluruh aliran kepercayaan masyarakat yang bersumber kepada agama-agama dalam bentuk aliran-aliran keagamaan yang meliputi gerakan-gerakan agama, sekte-sekte agama dan pengelompokan jemaah-jemaah keagamaan.
- (b) Seluruh aliran kepercayaan masyarakat yang bersumber kepada Budaya Leluhur yang berwujud dalam bentuk kepercayaan budaya seperti: aliran kebatinan, kejiwaan, kerokhaniaan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (baik yang terhimpun dalam himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun yang tidak), mistik-mistik pendukunan, peramalan dan paranormal. Sedangkan beberapa pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diuraikan sebagai berikut :
 - (a) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, dalam arti bahwa identitas tuntunan yang dianut adalah produk interaksi bebas dalam menghayati keterlibatan atau keterjalinan hubungan dan keterikatan atau ketergantungan hidup manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - (b) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa bukanlah filsafat dalam arti produk olah pikir, melainkan dihayati melalui pemusatan kesadaran yang utuh atau penghayatan Budaya Spiritual dalam menyerahkan diri sepenuhnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hingga memperoleh tuntunan-Nya dalam wujud perilaku pribadi yang disertai Hukum serta Ilmu yang mengelola sikap penghayatan rohani, dan pelaksanaan serta pengamalannya dalam kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan.

- (c) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pengejawantahan Budaya manusia Indonesia tidak bersifat tertutup dan memungkinkan tertampungnya proses akulturasi dalam kehidupan sosial budaya, yang didukung oleh pengertian bahwa segenap unsur hidup dan siklus kehidupan mengarah kepada serta ber-sumber pada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- (d) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuka ruang dan kesempatan untuk menghayati dan menyelami berbagai ungkapan supra rasional atau gaib, namun selalu mengutamakan penempatan segenap ungkapan itu sesuai tingkat dan hubungannya dalam naungan Kebesaran dan Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
- (e) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuka kemungkinan

bagi usaha untuk memahami dan menghargai identitas dan eksistensinya dengan akal dan penalaran yang sehat dalam rangka pembinaan budi luhur bangsa dan pengamalan budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

c) Kriteria Pengawasan

Kriteria Pengawasan yang dilakukan Kejaksaan adalah bersendikan kepada :

- (1) Ketenteraman kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Adanya tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar suatu peraturan Hukum yang berlaku;
- (3) Terbukti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- (4) Terbukti bertentangan dengan Policy/kebijaksanaan Pemerintah;
- (5) Terbukti menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha/melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan organisasi terlarang.

Tugas pengawasan dimaksud agar aliran kepercayaan masyarakat itu dalam perkembangannya tidak menyimpang dari tujuannya semula yang sesungguhnya baik, tidak menyimpang dari garis pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR/GBHN serta lain-lain Perundang-Undangan yang berla-

ku. Dengan demikian maka instansi pembina dan yang terkait dapat melaksanakan peningkatan pembinaan sesuai garis kebijaksanaan Pemerintah.

3) *Departemen Kehakiman*

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, antara lain disebutkan :

a) Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

b) Pasal 2 ayat (1)

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

c) Pasal 4 ayat 1

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

d) Pasal 5 ayat 1

Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan dalam penjelasannya adalah :

"Ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam Negara berdasarkan Pancasila".

4) *Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) merupakan kelanjutan dari SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, Kebatinan, Kejiwaan, Kerokhaniaan) yang dibentuk sebagai hasil MUNAS I Kepercayaan pada tahun 1970.

Sejak didirikan SKK sampai dengan terbentuknya HPK itu dimaksudkan agar dapat menjadi wadah nasional tunggal bagi segenap penghayat/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan maksud itu mendapat restu pemerintah. Pelaksanaannya diserahkan kepada proses perkembangan HPK sendiri, dan kepada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembina dari pihak pemerintah.

HPK telah mengalami proses konsolidasi melalui empat kali Munas, terakhir Munas IV dalam tahun 1984 sedangkan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Sarasehan Penghayat Tingkat Nasional dalam tahun 1981 telah memperoleh kepercayaan segenap peserta Munas untuk menjembatani tercapainya HPK sebagai wadah nasional tunggal dimaksud.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986, telah tiba waktunya untuk memantapkan HPK sebagai wadah himpunan sejenis yang tunggal bagi segenap organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang juga melakukan pembinaan kepada para anggotanya.

Di samping kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti yang disebut di atas, tidak tertutup

kemungkinan dikembangkannya kerjasama dengan instansi lain seperti BP-7 dalam memasyarakatkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila, Departemen Penerangan dalam penyediaan sarana penyebarluasan informasi mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui TVRI dan RRI dan lain-lain.

2. Hubungan Kerja Antar Instansi Terkait

Berdasarkan keterkaitan fungsi dan tugas sebagaimana diungkapkan di atas, dipahami bahwa pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melibatkan beberapa instansi dan lembaga, yang langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu hubungan kerja.

Di bawah ini diungkapkan sebagian hubungan kerja secara lebih konkrit. Kerjasama ini dilakukan dari tingkat Pusat sampai Daerah sesuai dengan penjenjangan yang ada baik instansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi terkait.

a. *Departemen Dalam Negeri*

Hubungan kerja Departemen Dalam Negeri sebagai pembina umum organisasi kemasyarakatan dengan instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986. Pasal tersebut menyebutkan :

- 1) Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi yang bersangkutan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati, Walikota/madya.

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari hubungan kerja di bidang pembinaan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara Departemen

men Dalam Negeri dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ditinjau dari permasalahannya, hubungan kerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) *Pembentukan Organisasi Kepercayaan.*

Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, dibina agar memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a) Pengurus organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
- b) Pemberitahuan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, dan program kerja.
- c) Dalam Anggaran Dasar dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- d) Pembinaan teknis berada pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditugasi membina perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) *Pembekuan Organisasi Kepercayaan.*

Suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan apabila melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara.

Hal-hal yang diklasifikasikan sebagai mengganggu keamanan dan ketertiban umum adalah:

- a) Menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras dan antara golongan.
- b) Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan pemerintah.
- d) Menghambat pelaksanaan program pembangunan.
- e) Kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Misalnya menerima atau memberi bantuan dari atau kepada pihak asing.

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah adalah bantuan keuangan, peralatan, tenaga dan fasilitas. Sedangkan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara adalah:

- a) Yang dapat merusak hubungan antara Negara Indonesia dengan Negara lain.
- b) Yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara.
- c) Yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- d) Yang dapat merugikan politik luar negeri.

Dalam hal pembekuan ini Pemerintah terlebih dahulu memberikan teguran kepada organisasi yang bersangkutan. Pemerintah juga meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3) *Pembubaran Organisasi Kepercayaan.*

Apabila organisasi kepercayaan yang dibekukan masih melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, organisasi tersebut dapat dibubarkan. Prosedur pembubaran sama dengan prosedur pembekuan, yaitu didahului dengan peringatan kepada organisasi yang bersangkutan dan pembubaran dilakukan setelah meminta pertimbangan kepada instansi-instansi yang berwenang. Untuk sanksi dan pertimbangan yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan, dan pembubaran oknum/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diperhatikan peraturan yang telah dimuat di muka.

4) *Pelayanan Hak dan Kewajiban Penghayat sebagai Warga Negara.*

Hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara yang pelaksanaan pengaturannya dipercayakan pada instansi/lembaga yang berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri seperti hak akan pemakaman, hak akan pelayanan kantor Catatan Sipil dan dalam administrasi kependudukan, diharapkan benar-benar mendapat pembinaan dan pengayoman dari Departemen Dalam Negeri. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama diayomi haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar:

- a) Penguburan jenazahnya dapat dilakukan di tempat pemakaman umum.
- b) Dalam mengisi kolom Agama pada KTP dan lain-lainnya dibenarkan mengisi dengan tanda (-).
- c) Untuk perkawinannya dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

- d) Untuk sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dapat mengucapkan janji yang naskahnya seperti yang tersedia pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 21/1975 atau mengucapkan sumpah sesuai naskah yang dimaksud pada lampiran VI Peraturan tersebut.

Dalam hal ini pihak Departemen Dalam Negeri dapat berperan benar sebagai pengayom dan mengadakan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembina teknisnya. Koordinasi pembinaan ini dapat dikembangkan dalam forum komunikasi/koordinasi yang diketengahkan di muka.

b. *Kepolisian Negara.*

Hubungan kerja Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961. Pasal tersebut menyebutkan "Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarchie masing-masing pihak". Penjelasan terhadap pasal tersebut menyebutkan:

"Hubungan dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, agar supaya dapat dijamin hierarchie dan disiplin Kepolisian Negara yang teguh. Di samping itu juga instansi-instansi luar dengan pihak Kepolisian Negara pun pula hubungan hierarchie yang berlaku di lain instansi".

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut seharusnya:

- 1) Berupa hubungan fungsional dengan masing-masing pihak memperhatikan hierarchienya masing-masing.
- 2) Tidak melanggar hierarchie Kepolisian Negara maupun instansi masing-masing.

Pasal 16 beserta penjelasannya ini mengatur hubungan secara umum. Secara khusus tentunya hubungan tersebut tentunya erat dengan masalah apa yang menimbulkan terjadinya hubungan kerja tersebut serta instansi mana yang mengadakan hubungan kerja, dengan masing-masing melihat tugas dan wewenang yang diemban. Sehubungan hal ini maka masalah yang menimbulkan hubungan kerja Kepolisian Negara dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah antara lain sebagai berikut:

1) Masalah Perizinan

Adalah menjadi kewajiban setiap warga negara apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan sejenis yang melibatkan banyak orang, maka sebagai penanggung jawab pertemuan tersebut ia akan meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepolisian. Hal ini berkaitan erat dengan tugas Kepolisian yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, ayat 1a yang berbunyi:

”Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum” Apabila pihak Kepolisian yakin bahwa pertemuan atau kegiatan tersebut tidak melanggar ketertiban dan keamanan umum maka akan diterbitkanlah surat ijin dimaksud. Dalam permintaan ijin ini, tidak terkecualikan pula organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan, seperti umpamanya: Konggres, Munas dan lain sebagainya.

Apabila sifat pertemuan tersebut adalah Nasional maka penanggungjawab pertemuan harus meminta ijin pada tingkat pusat, yaitu kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta. Sedangkan apabila per-

temuan itu bersifat lokal maka permintaan ijin ditujukan kepada Kepala Kepolisian setempat.

Sebelum ijin diterbitkan penanggungjawab pertemuan tersebut tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Selesai pertemuan, penanggungjawab pertemuan diwajibkan melaporkan hasil pertemuan kepada pihak Kepolisian.

Dalam kaitan perijinan ini, pihak Kepolisian Negara telah menjalin hubungan kerja dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan meminta rekomendasi kepada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas tiap pemohon perijinan dimaksud. Dalam hal ini Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan membuat rekomendasi yang menerangkan status organisasi penghayat kepercayaan tersebut, apabila memang sudah diinventarisasi oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seraya menyatakan tidak ada alasan untuk berkeberatan apabila organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan. Hal serupa terjadi di tingkat lebih bawah dengan ruang lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pihak-pihak yang dapat dihubungi adalah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat propinsi, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Kecamatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kecamatan.

2) *Masalah Peribadatan/Persujudan.*

Hal lain yang dapat ditemukan untuk permufakatan antar Direktorat Pembinaan Penghayat Ke-

percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Kepolisian Negara adalah perihal hari-hari pertemuan atau sarasehan berkala yang lazim diadakan oleh kalangan/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *semata-mata* untuk keperluan peribadatan atau persujudan yaitu praktek penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama di tempat-tempat tertentu misalnya di sanggar, pendopo, atau rumah kediaman biasa. Untuk keperluan itu, kiranya perizinan dapat diberikan *sekali untuk seterusnya* dengan menyampaikan daftar hari, tanggal dan tempat di mana praktek atau latihan persujudan itu diadakan, tiap-tiap bulan sebagai pemberitahuan.

3) *Masalah Pengawasan dan Penyidikan*

Dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap penghayat/organisasi kepercayaan tertentu oleh pihak Kepolisian Negara diharapkan dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh kelengkapan data dan materinya, terlebih yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan dan pembubaran.

e. *Kejaksaaan Agung*

Tugas pokok Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 2 yang sudah dimuat dalam Bab II, dalam pelaksanaannya jelas tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan kerjasama dengan instansi lain, dengan memperhatikan atas kerjasama yang sebaik-baiknya.

Demikian halnya dalam salah satu tugas Kejaksaan yaitu yang dimuat pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 yang berbunyi: Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara. Sejauh yang menyangkut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kejaksaan akan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Selain itu Kejaksaan akan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri. Dalam kerjasama dimaksud perlu diperhatikan/diindahkan ketentuan hierarchie yang berlaku di lingkungan masing-masing instansi; sehingga kerjasama itu membuahkan hasil yang diharapkan. Bentuk hubungan kerja ini antara lain :

- 1) *Tukar Informasi Keberadaan Penganut/Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa.*
 - a) Hal pemberitahuan keberadaan suatu organisasi kepercayaan tertentu apakah sudah memenuhi undang-undang nomor 8 tahun 1985 yo Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.
 - b) Keberadaan penganut/organisasi kepercayaan tertentu apakah sudah terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Dalam hal ini antara Kejaksaan dan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saling memberikan data dan pertimbangan untuk pembinaan yang bersifat pengawasan preventif.
- 2) *Penanganan Masalah yang Dianggap Mambahayakan Masyarakat dan Negara.*

Dalam hal ini, pemecahannya memerlukan kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Ne-

gara, Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Sosial Politik) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

3) *Pembekuan dan Pembubaran.*

Dalam pembekuan dan pembubaran organisasi diperlukan pertimbangan badan-badan peradilan hingga Mahkamah Agung. Dalam prosesnya hendaknya diperhatikan saran dan pendapat Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembina teknis dan pembina khusus, karena menyangkut azas keyakinan seorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) *Perlunya Forum Komunikasi/Koordinasi.*

Melihat kenyataan terkaitnya berbagai instansi dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat termasuk di dalamnya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dirasakan perlu, adanya forum tetap di mana instansi-instansi yang terkait dapat berkomunikasi dan berkerjasama dengan koordinasi yang sebaik-baiknya. Forum yang merintis ke arah yang dimaksud telah diselenggarakan Sub Direktorat Pakem, Kejaksaan Agung. Forum semacam ini akan sangat membantu terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, pembinaan dan pengawasan umum terhadap organisasi kemasyarakatan ada pada Departemen Dalam Negeri, maka sebaiknya forum komunikasi dimaksud diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, baik di Pusat maupun di Daerah-Daerah.

a. Departemen Kehakiman

Hubungan kerja interdepartemental/lembaga di bidang hukum terjadi antara lain dalam hal :

1) *Pembuatan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan.*

Dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan, instansi/Departemen yang dalam tugasnya ikut menangani masalah perlu dilibatkan misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang materinya berkaitan dengan masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu diikutsertakan dalam proses pembuatannya. Demikian itu berarti juga pada tugas penyuluhan isi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan agar masyarakat tahu benar letak materi dan duduk permasalahannya.

2) *Sanksi dan Pertimbangan oleh Badan-Badan Peradilan.*

Perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu akan dikenakan sanksi. Untuk sanksi dan pertimbangan hukum dari badan-badan peradilan yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan, dan pembubaran penganut/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dipertimbangkan laporan pendapat dan saran Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena menyangkut asas keyakinan manusia terhadap Tuhan yang disembahnya. Di mana mungkin yang diadili itu oknumnya yang bersalah, bukan keyakinan yang dianut oleh banyak orang.

Dalam pada itu seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diadili semata-mata atas pertimbangan dan alasan bahwa ia tidak memeluk salah satu agama, tetapi ia tetap berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3) *Interpretasi dan Yurisprudensi di Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Forum Komunikasi/Koordinasi.*

- a) Perbedaan pendapat yang terjadi antara para pengemban tugas dari instansi-instansi yang berlainan sering berawal dari perbedaan tafsir terhadap bagian-bagian isi peraturan perundangan yang menyangkut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perbedaan ini berkisar antara tafsir harafiah, tafsir historis, dan tafsir teologis terhadap pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini Departemen Kehakiman dapat memberikan penyuluhannya pada forum-forum komunikatif dan koordinatif.
- b) Selain itu Departemen Kehakiman dapat mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang pernah dijatuhkan oleh badan-badan peradilan, antara lain oleh Kantor Pengadilan Negeri di beberapa tempat tentang perkawinan antara sesama penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama, agar dapat dihimpun jurisprudensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan pembinaan.

e. **Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Sebagai pemadu, penyalur serta pembawa aspirasi pada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Wadah Nasional Tunggal dari HPK diharapkan senantiasa mengalirnya saran, pendapat, data dan lain-lain yang berkaitan dengan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HPK diharapkan pula dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, mendorong partisipasi penghayat dalam pembangunan, dan mewujudkan kerukunan antar sesama penghayat maupun antara penghayat dengan umat beragama. Dalam masalah hubungan kerja ini HPK diharapkan dapat berfungsi sebagai wakil para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peranan HPK diharapkan nampak dalam hal-hal sebagai Wadah Nasional Tunggal.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 menyebutkan: "Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya". Ketentuan ini mengandung petunjuk bahwa :

- 1) Untuk organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ada wadah himpunannya. Dalam hal ini masyarakat penghayat telah membentuk wadah himpunan dimaksud sejak tahun 1970 yaitu SKK yang beralih nama menjadi HPK.
- 2) Bahwa organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diupayakan untuk berhimpun dalam wadah dimaksud yaitu HPK. Hal ini sedang dalam proses yang dipacu perampungannya sejak sarasehan penghayat tingkat nasional tahun 1981.
- 3) Bahwa terhimpunnya segenap organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dapat diselesaikan secara tuntas dengan kerja sama antar Departemen Dalam Negeri sebagai Pembina umum terhadap pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1986 dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan C.q. Direktorat Pembinaan Pengha-

yat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembina teknis.

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan pengarahan dan melakukan pendekatan agar organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum masuk HPK dapat menjadi anggota HPK. Sedangkan HPK sendiri harus meningkatkan daya-tariknya dalam menerima unsur-unsur penganut/ organisasi kepercayaan yang akan dihimpun di dalamnya.

BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN

1. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya penghayatan dan pengamalan nilai luhur budaya spiritual bangsa dalam rangka menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila.
- b. Terwujudnya pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
- c. Terciptanya kerukunan antar umat ber Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Terwujudnya tata organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program pembinaan yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Program

a. *Jangka Panjang*

Di dalam perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dengan tuntutan dan kehendak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu manusia dan masyarakat Indonesia hendaknya selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agar pembinaan yang diberikan nyata-nyata dalam sikap hidup dan perilakunya yang diwujudkan dalam karya bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Semua perilaku dalam kehidupan bermasyarakat itu hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya pada sesama manusia, dengan dirinya serta lingkungan alam sekitarnya. Sehubungan dengan itu masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu adanya pengembangan pembinaan pamong budaya spiritual dalam rangka menanamkan dasar-dasar budi pekerti luhur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang serta mampu melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan Nasional

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai bagian perwujudan pembangunan yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya serta tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan jasmaniah dan rohaniah dengan menunjang nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Jangka Menengah

Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikembangkan dan ditingkatkan karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia dan mengandung nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, diri sendiri serta alam sekitarnya, sehingga apabila diamalkan dengan baik dapat menunjang perwujudan dari penghayatan dan pelestarian Pancasila serta pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan diharapkan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Untuk itu aspek-aspek yang ada di dalam perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan perlu diarahkan kepada pembinaan budi luhur bangsa dan harus benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Untuk menunjang dan mewujudkan hal-hal yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diusahakan dengan pokok-pokok kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Melakukan evaluasi data dan informasi mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mengadakan penelitian hasil inventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai aspek kehidupan.
- 4) Menggali dan mengungkapkan nilai-nilai luhur ke-

percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, diri sendiri serta alam sekitar melalui :

- a) penggalian nilai-nilai luhur bangsa
 - b) pengalihbahasaan nilai-nilai luhur bangsa
 - c) pemaduan dan pengamalan nilai-nilai luhur bangsa.
- 5) Melakukan kerjasama pembinaan dengan instansi-instansi dan berbagai kelembagaan yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 6) Menyelenggarakan komunikasi antara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah guna peningkatan kemanfaatan dalam pembangunan antara lain melalui :
- a) Sarasehan daerah dan pusat;
 - b) Bimbingan Tenaga Pembina di daerah dan di pusat;
 - c) Pembinaan Pamong Budaya Spiritual daerah dan pusat.
- 7) Menyelenggarakan forum komunikasi antara sesama umat ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, baik di tingkat pusat maupun daerah serta mengadakan persiapan-persiapan untuk menentukan upaya yang dirasa tepat untuk mewujudkan kerukunan dimaksud:
- 8) Menyebarkan informasi mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai media komunikasi.
- 9) Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa guna pengembangan pengelolaannya.

- 10) Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keseluruhan usaha tersebut merupakan bahan bagi pemantapan pola kebijakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pelita V.

c. Jangka Pendek.

Realisasi pelaksanaan program jangka menengah ini dituangkan melalui program operasional jangka pendek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan penajaman skala prioritas sasaran pembinaan sesuai penyempurnaan dan pengembangan pedoman realisasi sasaran pembinaan.

3. Kegiatan Pembinaan.

Dalam melaksanakan program-program, agar mencapai sasaran, maka dilakukan kegiatan-kegiatan operasional dengan tata cara sebagai berikut:

a. Menginventarisasi Pernyataan dan Karya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) Pengertian

Mengumpulkan dan mencatat pernyataan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berunsurkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Cara

Mengumpulkan, mencatat, mengolah dan membahas, kemudian dirangkum dalam bentuk tulisan yang sistematis sesuai aturan penulisan dengan bahasa yang baik dan benar, serta bila terdapat bahasa daerah, diusahakan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.

b. Mengidentifikasi Ciri-Ciri Umum Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) Pengertian

Mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan ciri-ciri umum baik berupa benda maupun non benda sebagai identitas yang terdapat dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Cara

Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menetapkan ciri-ciri umum yang merupakan identitas, baik berupa ajaran maupun kepribadian serta perlengkapan yang terdapat dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Penggalan Nilai-Nilai Luhur

1) Pengertian

Penggalan adalah proses kegiatan untuk menyatakan dan mengungkapkan secara tertulis mengenai nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Cara

Meneliti, membaca, mewawancarai dan mengungkapkan secara tertulis baik yang terdapat pada naskah kuno, buku kepustakaan maupun ajaran tertulis dan yang belum tertulis pada setiap organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d. Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) Pengertian

Sarasehan adalah suatu pertemuan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendengarkan pendapat (prasaran) pakar mengenai suatu hal-ihwal pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) *Cara*

Diisi kegiatan: laporan, sambutan dan pengarahan, pengesahan tata tertib sarasehan, penetapan pimpinan sidang kelompok dan sidang paripurna. Sidang kelompok membahas materi yang diberikan dengan menghasilkan pokok-pokok pikiran/rumusan kelompok. Sidang paripurna diisi penyajian kelompok untuk mendapatkan tanggapan masukan peserta sidang paripurna untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran yang menjadi keputusan sarasehan yang berisi hal-hal/kebijakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sarasehan dapat dilakukan baik di tingkat daerah maupun nasional.

e. ***Penyebarluasan Informasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.***

1) *Pengertian*

Penyebarluasan adalah suatu proses penyebaran informasi baik secara lisan maupun tertulis.

2) *Cara*

- a) Melalui siaran radio
- b) Melalui siaran TVRI
- c) Melalui media cetak.

f. ***Pembinaan Pamong Budaya Spiritual***

1) *Pengertian*

Pamong Budaya Spiritual adalah pengemban tugas yang mengurus dan membina, menjaga dan melestarikan, mendidik dan menerangkan hal-hal yang berkenaan dengan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur pamong budaya spiritual ialah para tenaga pembina, para pengurus organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendamping sesepuh, unsur HPK, dan perorangan yang melakukan tugas-tugas pamong budaya spiritual.

2) *Cara*

Pembinaan pamong budaya spiritual dilakukan dengan cara ceramah, pengarahan dan diskusi dalam kegiatan dari bimbingan pamong budaya spiritual.

g. *Pembinaan Keorganisasian*

1) *Pengertian*

Suatu usaha dalam bentuk bimbingan, pengayoman dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.

2) *Cara*

Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

h. *Pemberian Tanda Inventarisasi bagi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

1) *Pengertian*

Suatu proses kegiatan untuk memberi tanda inventarisasi bagi organisasi yang baru mendaftar, melalui suatu evaluasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) *Cara*

Tanda inventarisasi diberikan, setelah organisasi yang bersangkutan menyampaikan ke Ditbinyat: AD/ART organisasi, susunan pengurus, anggota, program organisasi, tanda bukti telah terdaftar pada pemerintah di mana organisasi tersebut berada sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya. Menyampaikan ajaran tertulis, mengisi formulir A, A1, A2. (lihat lampiran), daftar riwayat hidup sesepuh/pe-

nanggungjawab organisasi yang diketahui oleh Penilik Kebudayaan di tingkat Kecamatan dan Kepala Seksi Kebudayaan Kotamadya/Kabupaten serta diketahui oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi (Kabid Jarahnitra/PSK).

i. Menginventarisasi Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Perikehidupan Masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Pengertian

Menginventarisasi dengan melalui kegiatan antara lain pengumpulan, pencatatan dan pengelompokan Peraturan-Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Cara

Mengamati, mengumpulkan, mencatat dan mengelompokkan sesuai Peraturan Perundangan yang ada, seperti: Sumpah/Janji, penampungan identitas/KTP, penguburan, perkawinan, perijinan dan pembekuan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

j. Penyuluhan Penerapan Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Perikehidupan Masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) Pengertian

Suatu proses pemberian penerangan atau penjelasan atas Peraturan Perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Cara

Melalui berbagai kesempatan pertemuan baik langsung atau tidak langsung, dapat pula melalui pener-

bitan-penerbitan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

k. *Bimbingan Tenaga Pembina*

1) Pengertian

Bimbingan Tenaga Pembina adalah suatu kegiatan peningkatan pengetahuan, kemampuan teknis dan administratif serta kesadaran Tenaga Pembina sehingga dapat memahami fungsi dan tugasnya serta mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Cara

Bimbingan Tenaga Pembina dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa ceramah, diskusi yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pembinaan dengan panduan Silabus. Bimbingan Tenaga Pembina dapat dilakukan dari tingkat kecamatan, kotamadya/kabupaten, propinsi dan pusat.

l. *Rapat Koordinasi Antar Instansi*

1) Pengertian

Rapat Koordinasi adalah suatu Rapat yang dihadiri oleh berbagai utusan instansi terkait atau unit kerja yang dilakukan secara terus-menerus, agar terdapat keseragaman sikap, langkah dan tindakan dalam melaksanakan peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta saling mengisi, membantu dan melengkapi, sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

2) *Cara*

Dalam melaksanakan koordinasi dapat dilakukan melalui konsultasi tertulis, lisan dan rapat. Khusus Rapat Koordinasi dilakukan serangkaian kegiatan, laporan, sambutan dan pengarahan, membahas permasalahan melalui diskusi kelompok, penyajian makalah hasil kelompok pada sidang paripurna, untuk mendapat tanggapan. Rapat koordinasi dapat dilakukan di tingkat daerah dan Pusat sesuai urgensi masalahnya.

m. Membantu Memantapkan Fungsi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai Wadah Nasional para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) *Pengertian*

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama eselon di bawahnya sebagai penghubung antara organisasi penghayat yang belum masuk HPK dengan HPK untuk mewujudkan HPK sebagai wadah nasional, berhimpunnya organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai penampung, pemadu dan penyalur aspirasi organisasi penghayat sehingga dapat benar-benar berfungsi sebagai mitra kerja Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersama eselon di bawahnya.

2) *Cara*

Melalui berbagai pertemuan formal dan informal. Pertemuan formal melalui setiap kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beserta eselon di bawahnya dan kegiatan khusus untuk itu. Pertemuan informal melalui pendekatan pertemuan

yang tidak resmi yang khusus memberikan pengertian dan pemahaman kepada setiap pengurus organisasi penghayat/HPK maupun dengan pendekatan persuasif lainnya.

n. Pemaparan Budaya Spiritual

1) Pengertian

Pemaparan Budaya Spiritual berarti menguraikan sejelas-jelasnya atau mengungkapkan secara terperinci segala sesuatu mengenai ajaran atau tuntunan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh masing-masing pribadi atau organisasi penghayat baik secara lisan maupun tertulis serta visualisasi penghayatan dan pengamalannya.

2) Cara

Dilakukan oleh peserta utusan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memaparkan yang berkaitan dengan ajaran penghayatan (tata cara ritual), dan pengamalan, disaksikan oleh ilmuwan, unsur pembina teknis dan instansi pembina terkait. Pemapar dievaluasi oleh Tim yang ditentukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pemaparan dapat dilakukan di pusat dan di daerah.

o. Penelitian Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) Pengertian

Penelitian ialah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk mengungkapkan perikehidupan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) *Cara*

Melalui upaya pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yang disusun secara sistematis sesuai aturan penulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

p. **Menyelenggarakan Dokumentasi dan Perpustakaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**

1) *Pengertian*

Mengusahakan, memelihara, mengurus dan melayani dokumentasi dan perpustakaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) *Cara*

Mendokumentasi hasil Inventarisasi dan pembinaan serta pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun melayani kepada para peminat pembaca/mempelajari dokumentasi dan kepustakaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

q. **Mengalihbahasakan Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**

1) *Pengertian*

Menterjemahkan ajaran yang mengandung nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari bahasa daerah atau bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia.

2) *Cara*

Melakukan transliterasi (alih aksara), alih bahasa (menterjemahkan) dan melakukan penganalisaan.

4. **Kasus-kasus dalam Pelaksanaan Pembinaan**

a. **Macam-macam Kasus**

Dalam pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijumpai berbagai

kasus yang timbul karena adanya kepentingan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu disebabkan belum adanya persamaan persepsi, pandang dan interpretasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus-kasus tersebut antara lain :

- 1) Perkawinan
- 2) Sumpah/Janji PNS
- 3) Pemakaman
- 4) Identitas diri

b. Usaha Penanggulangan

Mengadakan pendekatan dengan pihak instansi berwenang yang terkait, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dengan surat-menyurat atau bentuk-bentuk lain baik formal maupun informal. Diharapkan dalam pendekatan tersebut selalu berpegang pada perundangan dan peraturan yang berlaku (Lihat lampiran).

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Sebagaimana layaknya dalam manajemen, suatu program dan kegiatan pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat pula dikelompokkan dalam fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Hal ini menyangkut kegiatan-kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1. Monitoring

a. Pengertian

Monitoring atau pemantauan adalah suatu proses penilaian dan penyempurnaan pada waktu kegiatan sedang berlangsung. Dari hasil monitoring atau pemantauan ini dapat diketahui secara dini manakala terjadi hal-hal yang kurang sesuai dengan rencana serta kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan guna dapat dicapainya target dari kegiatan/program tersebut.

b. Tujuan

Tujuan monitoring atau pemantauan adalah untuk mengetahui seberapa jauh persiapan, rencana dan program dilaksanakan.

c. *Sasaran*

Sasaran kegiatan monitoring atau pemantauan meliputi:

- 1) Program/kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kegiatan organisasi.

d. *Alat*

Dalam pelaksanaan monitoring atau pemantauan dapat pula memakai alat bantu yang berupa instrumen. Dalam pembuatan instrumen sebagai alat bantu pelaksanaan monitoring atau pemantauan hendaknya memenuhi syarat-syarat :

- 1) Mampu menjangkau unsur yang diperlukan
- 2) Sederhana dan tidak rumit
- 3) Mudah pengisiannya, tidak menimbulkan duplikasi penafsiran
- 4) Disertai petunjuk pengisian secara jelas
- 5) Dicantumkan identitas pembuat laporan/pengisi instrumen.

Formulir monitoring program/kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Form. M2) dapat dilihat dalam lampiran.

e. *Teknis*

Teknis monitoring adalah pengetahuan, kepandaian dan cara yang digunakan dalam melaksanakan monitoring atau pemantauan suatu kegiatan yang dimulai dari awal sampai dengan saat waktu tertentu sebelum kegiatan itu selesai dilaksanakan. Adapun monitoring atau pemantauan dilakukan dengan cara antara lain :

- 1) Mengumpulkan informasi secara langsung baik berupa keterangan lisan maupun tulisan.

- 2) Berdasarkan laporan dari terminal pada waktu tertentu sebelum kegiatan/program selesai dilaksanakan.
- 3) Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kegiatan.

f. Pelaksanaan

1) Waktu

Waktu pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada setiap kegiatan berlangsung.

2) Pelaksana

Petugas pembina baik pusat maupun daerah.

2. Evaluasi

a. Pengertian

Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan sesudah kegiatan berakhir. Dari kegiatan evaluasi ini akan diperoleh informasi tentang kegiatan tersebut, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum, apakah hasilnya sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan serta kemanfaatannya.

b. Tujuan

Tujuan evaluasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah suatu program atau kegiatan itu sudah cukup atau masih perlu dilanjutkan;
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul;
- 3) Untuk bahan pengambilan kebijakan dalam penentuan program berikutnya.

c. Sasaran

Sasaran evaluasi meliputi :

- 1) Program/kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kegiatan organisasi.

d. Alat

Dalam kegiatan evaluasi ini dapat dipakai pula alat bantu yang berupa format isian, kuesioner, check list, dan lain-lain dengan disertai petunjuk pengisiannya. Penyusunan alat bantu sebagaimana tersebut di atas hendaknya memenuhi syarat-syarat :

- 1) mampu menjangkau unsur-unsur yang diperlukan
- 2) sederhana dan tidak rumit
- 3) mudah pengisiannya, tidak menimbulkan duplikasi penafsiran
- 4) disertai petunjuk pengisian secara jelas
- 5) dicantumkan petunjuk pengisian secara jelas
- 6) dicantumkan identitas pembuat laporan atau pengisi instrumen.

Formulir evaluasi program/kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Form. E1) dan Formulir evaluasi kegiatan organisasi (Form. E2) dapat dilihat dalam lampiran.

e. Pelaksanaan

1) *Waktu*

Waktu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan

2) *Pelaksana*

Petugas pembina baik pusat maupun daerah.

f. Teknis Evaluasi.

Teknis evaluasi adalah pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan evaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program dengan membandingkan antara hasil dengan target/sasaran serta tujuan yang hendak dicapai berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

3. Laporan

a. Pengertian

Laporan dapat diartikan sebagai suatu komunikasi untuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, informasi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 050/0/1983 tanggal 19 Januari 1983, yang dimaksud dengan laporan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi.

b. Tujuan Laporan

Tujuan laporan pada umumnya berkisar pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi masalah
- 2) Untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif
- 3) Untuk mengetahui perkembangan suatu masalah
- 4) Untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan
- 5) Menemukan cara-cara baru dalam penyelesaian masalah.

c. Bentuk laporan

Yang dimaksudkan dengan bentuk laporan di sini adalah format laporan, dengan demikian setiap penulisan laporan hendaknya senantiasa memperhatikan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 050/0/1983.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan laporan dengan memperhatikan waktu penyampaian laporan, dapat dibedakan antara lain:

1) *Laporan Berkala (Periodik)*

Laporan berkala/periodik adalah laporan yang secara tepat, teratur disampaikan dengan jangka waktu

tertentu. Contoh: Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan.

2) *Laporan Insidental*

Laporan insidental adalah laporan yang disampaikan di luar waktu yang telah ditentukan, hal ini biasanya berisi sesuatu yang bersifat insidental sifatnya.

3) *Laporan Perkembangan dan Keadaan*

Laporan perkembangan adalah laporan yang memberitahukan perkembangan, perubahan yang sudah dicapai dalam usaha mencapai tujuan. Laporan keadaan adalah laporan yang menggambarkan kondisi yang ada pada saat laporan dibuat.

Laporan disusun dan disampaikan kepada instansi vertikal.

BAB V

P E N U T U P

Dengan pedoman teknis pembinaan ini diharapkan dapat membantu para pembina untuk mengetahui secara jelas dan terperinci tentang sistematika dan operasionalnya, permasalahan dan ruang lingkup serta sasaran dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu diharapkan pula sebagai acuan bagi para petugas pembina baik di pusat maupun di daerah.

LAMPIRAN 1.

Formulir Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
(Formulir A)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

Jalan Cilacap 4, Jakarta - Tromolpos 342
Telp. 343071 (pes. 38, 41)

FORMULIR A.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Harap diisi dan dicoret yang tidak perlu;

Bila ada uraian dan dokumen tersendiri harap dilampirkan;
Agar dapat mengisinya menurut makna yang tepat harap di-
lampirkan;

"Pedoman Pelaksanaan Formulir – A" terlampir.

I. Nama Kepercayaan :

II. Sifat Kepercayaan :

- a. Tuntunan
- b. Ajaran
- c. Ilmu (Kaweruh)
- d. Lainnya
 1. Kebatinan
 2. Kejiwaan
 3. Kerohanian
 4. Lainnya

III. Dasar Kepercayaan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- c. Kepribadian seutuhnya
- d. Lainnya

IV. Asas dan Tujuan Kepercayaan :

- a. Pembinaan budi luhur
- b. Ketentraman lahir batin
- c. Kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat
- d. Manunggal dalam kenyataan Tuhan
- e. Purwa Madya Wasana/sangkan paraning dumadi
- f. Lainnya.

V. Bentuk Wadah Sosial :

- a. Organisasi
- b. Paguyuban
- c. Kelompok
- d. Sarasehan
- e. Keakraban/Kekadangan
- f. Lainnya

VI. Pembentukan Wadah :

- a. Tanggal
- b. Tempat
- c. Pendiri/perintis
- d. Terdaftar pada Instansi Pemerintah
- e. Administrasi keanggotaan
- f. Administrasi wilayah
- g. Lainnya

VII. Susunan Pengurus Inti/Penanggung Jawab :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Nama dan alamat | b. Kedudukan dan tugas |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

VIII. Pelaksanaan Kepercayaan/Tata Cara Penghayatan:

- a. Perilaku Spiritual
- b. Perlengkapan fisik/material
- c. Pedoman Penghayatan tertulis
- d. Kepustakaan
- e. Upacara-upacara khusus

IX. Pengalaman Dalam Tata Kehidupan :

- a. Pembinaan Budi Pekerti
- b. Pembinaan keluarga sejahtera
- c. Pembinaan kepemudaan
- d. Pembinaan Kewanitaan
- e. Pembinaan Seni Budaya
- f. Pembinaan manusia pembangunan
- g. Pertolongan terhadap sesama

X. Data/Informasi :

XI. Lampiran-lampiran :

Dibuat di.
Tanggal

Aliran Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Yang
bersangkutan.

Tim Inventarisasi Data/Infor-
masi Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

LAMPIRAN 2.

Formulir Pelengkap Data
(Formulir A.1)

FORMULIR – PELENGKAP DATA
(FORMULIR A. 1)

Harap diisi Formulir A.1 dengan sebaik-baiknya.

Jawaban ditulis pada bagian/kolom sebelah kanan Formulir ini juga, dan mengirimkannya kembali dengan alamat Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jalan Cilacap No. 4, Jakarta Pusat.

- A. 1. Nama Kepercayaan :
2. Nama Pendiri (Pertama) :
3. Didirikan pada tanggal/tahun :
4. Tempat/di :
5. Nama Penerus/Penisepuh/ :
- Penanggung jawab sekarang :
- (Bila Pendiri Pertama me- :
- ninggal dunia) :
6. Alamat Sekretariat di Pusat :
7. Mempunyai Identitas yang :
- berupa "Lambang" atau be- :
- lum/tidak. :
8. Mempunyai A.D. dan A.R.T. :
- atau semacamnya atau belum/ :
- tidak :
9. Terdaftar pada Instansi Peme- :
- rintah, di mana dan nomor :
- serta tanggalnya :
10. Tempat di mana Formulir ini :
- diisi adalah Pusat atau cabang/ :
- Perwakilan di :

- B. 11. Tempat dan tanggal/tahun :
 Cabang atau Perwakilan di- :
 dirikan :
- ”12. Nama Perintis yang mendiri- :
 kan Cabang/Perwakilan di :
 tempat pengisian Formulir ini :
13. Nama/Susunan Pengurus di :
 tempat pengisian Formulir ini :
- ”14. Alamat Sekretariat Cabang/ :
 Perwakilan di mana Formulir :
 ini diisi/dibuat :
- ””15. Jumlah Anggota/warga selu- :
 ruhnya dalam wilayah di mana :
 Formulir ini diisi :
16. Mengeluarkan Tanda Anggota :
 atau belum/tidak dan ada :
 Daftar Anggota atau belum/ :
 tidak :
17. Upacara khusus diselenggara- :
 kan pada tanggal/hari :
18. Ajaran yang tertulis berwujud :
 buku/catatan yang diberi :
 nama atau belum/tidak :
19. Buku atau perpustakaan lain :
 yang dipergunakan :
20. Menjadi Anggota HPK atau :
 belum/tidak :
21. Pertolongan terhadap sesama :
 diberikan khususnya di bidang :
22. Informasi lain yang dapat di- :
 sampaikan secara tersendiri :

Keterangan :

- ” Organisasi Pusat tidak usah mengisi
 ””” Pembuktian harap dilampiri daftar nominatif.

**FORMULIR PELENGKAP DATA TATA CARA RITUAL
FORMULIR A.2.**

Untuk melengkapi data cara ritual dari masing-masing Organisasi dalam rangka Inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan penyampaian data yang berupa "isian" seperti di bawah ini, dengan sejauh dan seteliti mungkin.

- a. Memberi lingkaran pada nomor/angka yang sesuai.
- b. Mencoret pada nomor/angka yang tidak sesuai, serta
- c. Memberi isian tambahan dengan menuliskan seperlunya pada tanda titik-titik.

Perhatian :

Selesai mengisi/mengerjakan hendaknya Formulir A.2 ini dikirim kembali ke Direktorat Binyat Jakarta dengan dilampirkan bahan pelengkap data seperlunya.

I. Nama Organisasi

II. A. "Tata Cara Ritual" dalam penghayatan

1. Sebelum melakukan penghayatan ritual
 - a. Sesuci (Mencuci muka, tangan dan kaki dan sebagainya).
 - b. Mandi bersih.
 - c. Minum teh atau air bersih lebih dulu.
 - d. Makan makanan tertentu lebih dahulu.
 - e. Dalam keadaan apa adanya/bebas.
 - f.

2. Pakaian Ritual
 - a. Pakaian asal bersih, rapi dan sopan.
 - b. Pakaian adat tertentu.
 - c. Pakaian putih-putih.
 - d. Pakaian berwarna tertentu.
 - e. Pakaian Khusus
 - f.

3. Tempat Ritual
 - a. Ruang/kamar khusus.
 - b. Sembarang tempat/di mana-mana asal bersih.
 - c. Sanggar.
 - d. Tempat yang harus dibawah pohon (kebun, hutan dan sebagainya)
 - e. Tempat harus sunyi (gua, dan sebagainya).
 - f.

4. Perlengkapan Ritual
 - a. Memerlukan alas (kain/tikar).
 - b. Memakai wangi-wangian atau bunga-bunga.
 - c. Memerlukan kemenyan.
 - d. Memerlukan buah-buahan untuk sesaji.
 - e. Memerlukan makanan untuk sesaji.
 - f. Memerlukan kaca/cermin.
 - g. Memerlukan lampu/api/baru (mawa).
 - h. Memerlukan air bersih.
 - i. Memerlukan barang-barang tertentu.
 - j. Memerlukan obyek sesuatu barang tertentu.
 - k. Memerlukan syarat-syarat tertentu.
 - l.

5. Sikap Ritual Badan/Anggota Tubuh
 - a. Berdiri tegak terus-terusan dengan menyilangkan di dada.
 - b. Duduk saja terus-terusan.
 - c. Duduk bersila terus.
 - d. Ada variasi antara berdiri dan duduk/duduk bersila.

- e. Sambil memejamkan mata.
 - f. Kedua tangannya dilipat saling bertumpu (Ber-
"sedakep").
 - g. Tangan bersembah di dada (ada kalanya).
 - h. Tangan bersembah di hidung (ada kalanya).
 - i. Ada kalanya kepala/muka menengadah ke atas.
 - j. Tangan dalam keadaan bebas/serasi.
 - k. Sikap kepala/muka menunduk.
 - l. Badan dan seluruh anggota tubuh dalam keadaan
kendor dan bebas.
 - m.
6. Arah Dalam Penghayatan Ritual
- a. Menghadap ke Utara.
 - b. Menghadap ke Selatan.
 - c. Menghadap ke Timur.
 - d. Menghadap ke Barat.
 - e. Bebas serasi.
 - f.
7. Upacara Doa Ritual
- a. Sendirian
 - 1) Mengucapkan doa dalam hati.
 - 2) Mengucapkan doa bersuara pelan/berbisik-
bergumam.
 - 3) Mengucapkan doa dengan bersuara.
 - 4) Mengucapkan doa dengan dilagukan.
 - 5) Mengucapkan doa dengan nada khusus.
 - 6) Bernyanyi dalam penghayatan.
 - 7)
 - b. Bersama-sama/dua orang lebih
 - 1) Mengucapkan doa dalam hati masing-masing.
 - 2) Mengucapkan doa bersama berbisik/bergu-
mam.
 - 3) Mengucapkan doa bersuara bersama-sama.
 - 4) Mengucapkan doa dilakukan bersama-sama.

- 5) Ucapan doa dengan nada khusus bersama-sama.
- 6) Doa diucapkan oleh pimpinan saja (apabila ada pimpinan).
- 7)

8. Waktu Ritual

- a. Setiap saat/sewaktu-waktu.
- b. Pagi hari (Pukul 04.00 – 8.00).
- c. Siang hari (Pukul 08.00 – 17.00).
- d. Sore hari (Pukul 17.00 – 20.00).
- e. Malam hari (Pukul 20.00 – 01.00).
- f. Dini hari (Pukul 01.00 – 04.00).
- g. Dilakukan teratur setiap hari pada jam tertentu (waktu tersebut di atas).
- h. Dilakukan pada hari-hari tertentu saja.
- i. Sepanjang hari sambil melakukan segala kegiatan.
- j.

9. Pemantapan Ritual Rohani

- a. Melakukan Puasa, riatat pati geni dan sebagainya.
- b. Menjalankan tapa brata.
- c. Mencegah makan makanan tertentu.
- d. Mencegah minum minuman tertentu.
- e. Tidak makan dan minum pada rasa tertentu (misal, asin dan sebagainya).
- f. Mengurangi makan dan tidur.
- g. Tidak makan hari-hari tertentu.
- h. Tidak minum hari-hari tertentu.
- i. Merendam diri di air.
- j. Lain-lain yang bersifat khusus.
- k.

10. Hari-hari Suci/Besar/Keramat

- a. Tanggal 1 Sura.
- b. Hari Jum`at Kliwon.
- c. Hari Selasa Kliwon (Anggara Kasih).

- d. Hari Kelahiran Pribadi/Orang Tua.
- e. Hari/Tanggal menerima wangsit/wahyu.
- f. Hari meninggalnya Orang tua/Pinisepuh.
- g. Hari/Tanggal berdirinya Organisasi Penghayat yang bersangkutan.
- h.

B. Pelengkap Data Lainnya

- 1. Data dan informasi : Ditulis di bawah ini atau di kertas lain sebagai lampiran-lampiran apabila ada.
- 2. Lampiran-lampiran: Disebutkan di bawah ini apabila ada.
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat :

Tanda tangan :

Nama terang :


Kedudukan :

(Pinisepuh/Ketua/Penulis dan sebagainya).

A l a m a t :

U m u r :

LAMPIRAN 4
 Formulir Daftar Riwayat Hidup
 Pimpinan/Sesepuh Organisasi



I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama lengkap	
2.	Nomor tanda Inventarisasi	
3.	Identitas lain	
4.	Jabatan/pekerjaan	
5.	Tanggal lahir/umur	
6.	Tempat lahir	
7.	Jenis kelamin	Pria/Wanita*)
8.	Keyakinan	
9.	Status perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda*)
10.	Alamat Rumah	a. Jalan
		b. Kelurahan/Desa
		c. Kecamatan
		d. Kabupaten/Ko- tamadya
		e. Propinsi

II. KETERANGAN PENDIDIKAN

1. Pendidikan umum di dalam negeri						
No.	Sekolah/akademi Perguruan Tinggi	Jurusan	Dari tahun s.d. tahun	Lulus tahun	Status Sekolah	Tempat
1	2	3	4	5	6	7

III. KETERANGAN ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari tahun s.d. tahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi
1	2	3	4	5	6

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat
dengan sesungguhnya.

..... 19.

Yang membuat,

(.....)

PERHATIAN

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Ditulis dengan tangan sendiri dengan huruf cetak.
3. Jika ada yang harus dicoret, yang dicoret tersebut harus terbaca, kemudian yang benar dituliskan di atas atau di bawahnya dan di paraf.

VI. CATATAN TINDAK LANJUT

**MONITORING PRORAM DAN KEGIATAN
PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Unit Kerja :

Alamat :

NOMOR	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	SASARAN	HASIL YANG DICAPAI	MASALAH YANG DIHADAPI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom nomor 1 diisi nomor urut.
2. Kolom nomor 2 diisi program kerja yang dilaksanakan.
3. Kolom nomor 3 diisi jenis kegiatan yang dilaksanakan.
4. Kolom nomor 4 diisi sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Kolom nomor 5 diisi hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kolom nomor 6 diisi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Kolom nomor 7 diisi keterangan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan monitoring.

.....Th. 19
Petugas Monitoring,

ttd.

(Nama Jelas)

MONITORING KEGIATAN ORGANISASI

Nama Organisasi :
A l a m a t :
Nomor Inventarisasi :

NOMOR	KEGIATAN	PELAKSANAAN	HAMBATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom nomor 1 diisi nomor urut.
2. Kolom nomor 2 diisi jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi misalnya : Saraschan, penghayatan, pemaparan, penggalian nilai-nilai luhur dll.
3. Kolom nomor 3 diisi pelaksanaan dari kegiatan.
4. Kolom nomor 4 diisi hambatan-hambatan apa yang dialami oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan.
5. Kolom nomor 5 diisi hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

.....Th. 19

Pengurus Monitoring,

ttd.

(Nama Jelas)

**EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Unit Kerja :

A l a m a t :

NOMOR	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PELAKSANAAN			KETERANGAN
				PENCAPAIAN TARGET	MUTU	RELEVANSI	
1	2	3	4	5	6	7	8

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom nomor 1 diisi nomor urut
2. Kolom nomor 2 diisi program kerja yang dilaksanakan/dievaluasi.
3. Kolom nomor 3 diisi jenis kegiatan yang dilaksanakan/dievaluasi.
4. Kolom nomor 4 diisi hasil yang harapkan, yang meliputi sasaran/target, maksud/tujuan dari program/kegiatan yang dilaksanakan/dievaluasi, sesuai dengan yang direncanakan.
5. Kolom nomor 5 diisi pencapaian target dari pelaksanaan program/kegiatan.
6. Kolom nomor 6 diisi mutu dari hasil pelaksanaan kegiatan.
7. Kolom nomor 7 diisi relevansi dari hasil pelaksanaan kegiatan.
8. Kolom nomor 8 diisi hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan.

..... Th. 19

Petugas Evaluasi

ttt.

(Nama Jelas)

EVALUASI KEGIATAN ORGANISASI

Nama Organisasi :
A l a m a t :
Nomor Inventarisasi :

NOMOR	KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL YANG DIPEROLEH	KETERANGAN
1	2	3	4	5

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom nomor 1 diisi nomor urut
2. Kolom nomor 2 diisi kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
3. Kolom nomor 3 diisi hasil-hasil yang diharapkan oleh organisasi, yang bersangkutan dari kegiatan yang dilaksanakan.
4. Kolom nomor 4 diisi hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi yang bersangkutan.
5. Kolom nomor 5 diisi hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan evaluasi kegiatan organisasi.

..... Th. 19

Petugas Evaluasi,

ttd.

(Nama Jelas)

**PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
TAHUN :**

UNIT KERJA : DIT. BINYAT/KANWIL/KANDEP/KANCAM

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/TARGET	HASIL YANG DICAPAI	HAMBATAN	USAHA PENANGGULANGAN
1	2	3	4	5	6

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom nomor 1 diisi nomor urut
2. Kolom nomor 2 diisi program/kegiatan yang dilaksanakan.
4. Kolom nomor 4 diisi hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan.
5. Kolom nomor 5 diisi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan
6. Kolom nomor 6 diisi usaha-usaha penanggulangan yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan.

.....

Pelaksana,

BAGIAN KETIGA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0151/FL.IV/N.86
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 0151/F1.IV/N. 86 TEN- TANG POKOK–POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELO- LAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBU- DAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHA- DAP TUHAN YANG MAHA ESA	115
BAB I PENDAHULUAN	118
BAB II LANDASAN	121
1. Landasan Ideal Pancasila	121
2. Landasan Konstitusional	121
3. Landasan Operasional	122
BAB III TUJUAN	125
1. Konsepsional	125
2. Operasional	125
BAB IV FUNGSI	126

BAB V	PENGELOLAAN	128
1.	Kepurbakalaan	128
2.	Kesejarahan	129
3.	Nilai Tradisional	130
4.	Kesenian	131
5.	Kebahasan dan Kesastraan	131
6.	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	132
7.	Permuseuman	133
8.	Perpustakaan dan Perbukuan	134
VI	PENUTUP	136

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0151/Fl. IV/N.86

TENTANG

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional seperti yang dicita-citakan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara utuh, terpadu dan berkesinambungan:
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dan agar dapat dicapainya hasil guna dan tepat guna. Pengelolaan Pembina-

naan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu ditetapkan Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 237/M Tahun 1978;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984;
 - d. Nomor 29 dan 30 Tahun 1984.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222e/0/1980, tanggal 11 September 1980;
 - b. Nomor 0222g/0/1980, tanggal 11 September 1980;
 - c. Nomor 103/0/1980, tanggal 11 Maret 1980;
 - d. Nomor 0104/0/1980, tanggal 17 Mei 1980;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengesahkan Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran dari Keputusan ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 1986

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. DR. HARYATI SOEBADIO

NIP: 130 119 123

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0151/Fl. IV/N. 86
Tanggal : 15 Maret 1986

**POKOK—POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Kebudayaan merupakan perwujudan upaya manusia dalam menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti luas, termasuk tantangan sejarah yang dihadapinya. Sebagai tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi, kebudayaan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat pendukungnya serta perubahan lingkungan.

Bagi manusia perseorangan, kebudayaan merupakan kerangka acuan yang mengandung nilai-nilai, gagasan, dan pandangan hidup yang membentuk kepribadian sebagai pendukung kebudayaan. Pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan kebudayaan diperoleh melalui proses pendidikan dalam masyarakat se-

hingga kebudayaan itu menjadi faktor pengikat para penduduknya dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan mekanisme yang mengendalikan sikap dan pola tingkah laku sesama anggota sehingga tercapai ketertiban sosial dan efektivitas upaya dalam proses adaptasi secara aktif.

Sebagai tanggapan aktif terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang ada, kebudayaan selalu berkembang. Namun, cepat lambatnya perkembangan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar. Kemampuan masyarakat pendukung memahami dan menanggapi tantangan secara tepat, dalam bentuk penemuan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan baru, serta kemampuan menyerap pengaruh kebudayaan asing yang diperlukan melalui kontak-kontak kebudayaan sangat menentukan perkembangan kebudayaan.

Mengingat cepat lambatnya perkembangan kebudayaan itu tergantung pada kemampuan masyarakat pendukungnya menanggapi segala tantangan yang dihadapi, pembudayaan masyarakat pendukungnya (enkulturasi) tidak dapat diabaikan. Usaha menanamkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan pandangan hidup harus dilaksanakan sedini mungkin, secara berkesinambungan dan terarah. Anggota masyarakat pendukung kebudayaan harus dipersiapkan agar mampu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang luhur. Sebaliknya, kebudayaan yang dilestarikan itu akan membina kepribadian, rasa kesetiakawanan serta ciri pengenal bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pembudayaan masyarakat bagi bangsa Indonesia sangat penting mengingat kenyataan bahwa:

1. Masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari banyak suku bangsa dengan aneka ragam latar belakang kebudayaan memerlukan kerangka acuan nasional.
2. Pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan proses pembaharuan, cepat atau lambat akan menimbulkan

pergeseran nilai-nilai budaya dan perkembangan norma-norma sosial.

3. Kemajuan teknologi yang memperlancar berlangsungnya kontak-kontak kebudayaan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan perpaduan budaya (akulturasi).
4. Pertambahan penduduk dan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pembagian sumber daya.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan perlu dikelola secara utuh, terpadu, dan berkesinambungan. Kebijakan pengelolaan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional seperti yang dicita-citakan.

BAB II

LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Landasan Ideal Pancasila

Landasan ideal Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

”Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2. Landasan Konstitusional

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 yang berbunyi :

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Hal ini mengandung arti seperti tersebut dalam penjelasan pasal tersebut; yaitu: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi :
”Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”.

Penjelasannya: ”Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”.

- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) berbunyi:
”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penjelasannya: ”Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 29 ayat (2) berbunyi :

”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

3. Landasan Operasional

Sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983), landasan operasional pembinaan dan pengembangan kebu-

dayaan termasuk pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai budaya Indonesia harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, serta memperoleh jiwa kesatuan.
- b. Kebudayaan nasional terus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.
- c. Dengan tumbuhnya kebudayaan yang berkepribadian dan berkesadaran nasional maka sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedae-
rahan yang sempit serta ditanggulangi pengaruh kebu-
dayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditum-
buhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan
menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang
memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses
pembangunan.
- d. Tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dibina dan
dikembangkan secara lebih nyata dalam usaha untuk
memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih mena-
namkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan seder-
hana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengab-
dian, jujur dan kesatria.
- e. Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan
di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi
maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memper-
kokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta memantap-
kan ketahanan nasional.
- f. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksa-
nakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik
dan benar.
- g. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pe-
ngembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya

perbendaharaan bahasa Indonesia, dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.

- h. Dalam pembinaan kesenian perlu dikembangkan tumbuhnya kreativitas seniman yang sehat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- i. Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka pengembangan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka ragam.
- j. Tradisi dan peningkatan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya, dan memberi corak kepada kebudayaan nasional.
- k. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan bekepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengalaman Pancasila. Perikehidupan tersebut perlu terus dikembangkan, diamalkan didalam kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan, serta diusahakan sarana bagi pengembangannya sehingga terbina kerukunan untuk bersama-sama membangun masyarakat.
- l. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :
 - a. Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
 - b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

BAB III

T U J U A N

1. Konsepsional

Pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan kebudayaan bertujuan memberikan arah pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional demi terwujudnya kemampuan adab dan budaya yang berakar pada kepribadian bangsa dan memperkokoh semangat persatuan dan ketahanan nasional.

2. Operasional

Meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

BAB IV

F U N G S I

Fungsi pengelolaan kebudayaan adalah:

1. Mengungkap, meneliti, memelihara, dan melestarikan kebudayaan bangsa agar dapat menjadi modal dan pedoman, baik dalam proses modernisasi maupun transformasi kebudayaan ke arah peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila.
2. Mengembangkan kebudayaan nasional dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk melaksanakan pendidikan, pengungkapan, penelitian, pemeliharaan, dan pelestarian kebudayaan serta menciptakan iklim yang memungkinkan semua lapisan masyarakat menghayati nilai-nilai kebudayaan nasional.
3. Memperkaya kebudayaan nasional dengan membina dan mengembangkan kondisi yang memungkinkan perkembangan kebudayaan tradisional yang selaras dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, serta memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan daya cipta karya seni dan karya akal budi.
4. Membina ketahanan nasional khususnya di bidang kebuda-

yaan agar masyarakat mempunyai pilih dan daya serap dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing.

5. Meningkatkan penghayatan kebudayaan nasional dalam rangka membina masyarakat yang mandiri, penuh prakarsa, dan daya cipta untuk berperan serta dalam mengembangkan kebudayaan nasional dan meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN

1. Kepurbakalaan

- a. Pengelolaan keurbakalaan ialah usaha meningkatkan pengetahuan, memupuk kesadaran, serta penghayatan masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional agar masyarakat dapat menghargai dan berperan serta melindungi kelestariannya.
- b. Pengelolaan keurbakalaan dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang benda cagar budaya.
 - 2) Melaksanakan kegiatan penelitian, ekskavasi, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, inventarisasi, dokumentasi, pemanfaatan, penyuluhan, dan publikasi peninggalan sejarah dan purbakala.
 - 3) Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga pengelola keurbakalaan serta pengadaan sarana penunjang.

- 4) Membina hubungan kerjasama dengan semua pihak yang membantu kelancaran pengelolaan.
- 6) Memajukan masyarakat profesi arkeologi sebagai usaha memasyarakatkan kegiatan kepurbakalaan.

2. Kesejarahan

- a. Pengelolaan kesejarahan ditujukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, semangat pengabdian terhadap nusa dan bangsa, serta rasa kebanggaan nasional. Usaha tersebut diselenggarakan dengan meningkatkan kesadaran sejarah sebagai satu bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai perjuangan yang melandasi peristiwa-peristiwa sosial budaya di masa lampau serta pemikiran-pemikiran para tokoh dan pahlawan bangsa.
- b. Pengelolaan kesejarahan dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - 1) Merekam, mengungkapkan, dan menyelenggarakan penulisan sejarah bangsa serta pemikiran tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa.
 - 2) Melakukan pembinaan penulisan sejarah nasional.
 - 3) Mempersiapkan bahan penyuluhan/pendidikan kesejarahan, khususnya sejarah perjuangan bangsa untuk disebarluaskan dalam rangka peningkatan kesadaran sejarah masyarakat.
 - 4) Mencatat petilasan sejarah dalam usaha melengkapi data dan informasi sejarah perjuangan bangsa.
 - 5) Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kesejarahan.
 - 6) Memajukan masyarakat profesi kesejarahan sebagai usaha memasyarakatkan kegiatan kesejarahan.

3. Nilai Tradisional

- a. Pengelolaan nilai tradisional ditujukan untuk membina budaya bangsa dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia dan pendukung kebudayaan nasional yang aktif. Pembinaan bangsa diselenggarakan dengan cara menanamkan nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial dan pandangan hidup yang digali dari kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia serta merangsang cipta, rasa karsa segenap anggota masyarakat sebagai pendukung kebudayaan nasional.

- b. Pengelolaan nilai tradisional dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - 1) Perekaman dan penggalian nilai-nilai budaya bangsa baik yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah, baik di masa lampau maupun masa kini.
 - 2) Mempersiapkan bahan pendidikan kebudayaan bangsa.
 - 3) Menyebarkan informasi tentang aneka ragam kebudayaan di Indonesia sebagai upaya memasyarakatkan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional.
 - 4) Memupuk semangat masyarakat agar secara aktif ikut serta melestarikan kebudayaan bangsa melalui pendidikan, pemberian penghargaan dan bantuan kepada lembaga-lembaga yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan nasional.
 - 5) Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga pengelola nilai tradisional dan meningkatkan sarana penunjang.

4. Kesenian

- a. Pengelolaan kesenian ialah meningkatkan penghayatan seni masyarakat dan mengembangkan kreativitas seniman dalam mengungkapkan rasa keindahan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, dalam rangka menciptakan kehidupan seni di masyarakat secara sehat, subur dan merata.
- b. Pengelolaan kesenian dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan perkembangan kreativitas dan apresiasi seni.
 - 2) Membina dan mengembangkan kesenian yang memungkinkan terciptanya karya seni yang serasi dengan perkembangan akal dan budi.
 - 3) Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga profesional di bidang kesenian, seperti seniman pelaku, seniman pencipta, dan pamong kesenian.
 - 4) Memperluas kemungkinan dan kemampuan anggota masyarakat untuk turut menghayati, menikmati, membina, memperkaya, memiliki, dan menyebarkan hasil karya kesenian nasional.
 - 5) Mengusahakan kelengkapan sarana lembaga dan pusat-pusat penelitian serta meningkatkan pengkajian, penyajian dan pendidikan kesenian.

5. Kebahasaan dan Kesastraan

- a. Pengelolaan kebahasaan dan kesastraan pada dasarnya bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia, khususnya bahasa Indonesia dan daerah. Di samping itu, pengelolaan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran manusia Indonesia akan peranan dan manfaat bahasa sebagai

sarana utama pengembangan kebudayaan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta kedudukan dan fungsinya. Pengelolaan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Pembinaan

Pemakai bahasa perlu dibina secara terus menerus sehingga para pemakai bahasa itu memiliki sikap, kemampuan, dan ketrampilan berbahasa yang baik sesuai dengan tingkat kebutuhan dan peranannya dalam pembangunan nasional. Usaha itu dapat berupa pendidikan, penyelenggaraan temu karya, penciptaan suasana penggunaan bahasa yang baik, penggalangan hubungan kerja sama, pemberian bea siswa, dan penyediaan tenaga ahli serta sarana penunjang pembinaan.

- 2) Pengembangan

Bahasa Indonesia dan daerah serta pengajaran bahasa asing perlu dikembangkan melalui kegiatan seperti inventarisasi, penelitian penulisan, penerjemahan, penyusunan buku acuan dan pengadaan perpustakaan dan dokumentasi kebahasaan.

6. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- a. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan untuk mewujudkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 2) Pengembangan dan pengamal budi luhur, dan
 - 3) Pelaksana pembangunan dengan sasaran tata krama hidup berbudi luhur, tata laksana hidup ber Tuhan dalam masyarakat beradab, tata hukum nasional yang adil dan merata, tata komunikasi yang mantap dalam kerukunan nasional, dan tata organisasi pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam kehidupan pribadi dan masyarakat penghayat.
 - 2) Menginventarisasi dan mengidentifikasi pernyataan dan karya penghayat.
 - 3) Memberikan penyuluhan tentang hukum dan mengikuti penerapan hukum terhadap penghayat dalam perikehidupan kemasyarakatan.
 - 4) Menyelenggarakan sarasehan serta mengadakan pendalaman dan pemaparan budaya spiritual kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 5) Memantapkan tata organisasi dan kerjasama pembinaan penghayat.
 - 6) Meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga pengelola kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan sarana penunjang.

7. Permuseuman

- a. Pengelolaan permuseuman dilaksanakan untuk menciptakan sistem permuseuman yang dapat menunjang usaha-usaha pembangunan bangsa. Museum, sebagai

komponen sistem permuseuman, baik museum umum maupun khusus dapat melaksanakan fungsinya sebagai sarana pengumpulan, perawatan, pengkajian, pendokumentasian, penyajian, dan pengkomunikasian bukti-bukti material alam dan budaya untuk kepentingan studi dan rekreasi.

- b. Pengelolaan permuseuman dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - 1) Menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan dan pengolahan museum, baik museum pemerintah maupun swasta.
 - 2) Menyelenggarakan museum nasional, museum-museum umum tingkat propinsi dan museum-museum khusus.
 - 3) Meningkatkan fungsionalisasi museum sehingga museum dapat bermanfaat sebagai lembaga sosial-edukatif-kultural.
 - 4) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga permuseuman dan meningkatkan sarana penunjang.
 - 5) Memajukan masyarakat profesi permuseuman dan perhimpunan peminat museum sebagai usaha memasyarakatkan museum.

8. Perpustakaan dan Perbukuan

- a. Pengelolaan perpustakaan dan perbukuan dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan jasa perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia guna peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, informasi ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, sehat dan pelestarian kebudayaan dalam bentuk tulisan dan rekaman.
- b. Pengelolaan perpustakaan dan perbukuan dilaksanakan meliputi usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Menciptakan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta berbagai pedoman yang dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan dan berkembangnya produksi dan pengadaan perbukuan yang sehat dan mantap.
- 2) Menyelenggarakan perpustakaan nasional, perpustakaan wilayah, perpustakaan umum, dan perpustakaan keliling.
- 3) Membantu pengembangan perpustakaan melalui berbagai kegiatan.
- 4) Memajukan masyarakat profesi perpustakaan dan peminat perpustakaan sebagai usaha memasyarakatkan perpustakaan.
- 5) Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga perpustakaan dan meningkatkan sarana penunjang.

BAB VI

P E N U T U P

Pengelolaan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan pengembangan kebudayaan berlangsung secara serasi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pengelolaan itu dilaksanakan dengan memanfaatkan pengalaman bangsa Indonesia dimasa lampau, berpedoman pada cita-cita nasional serta memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial budaya masa kini.

Tujuan akhir pengelolaan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang mampu merealisasikan pribadinya dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok-pokok kebijaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dilengkapi dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO
NIP : 130 119 123

BAGIAN KEEMPAT

**KEBIJAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
(PENJABARAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0151/Fl.IV/N.86)**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	142
1. Umum.....	142
2. Tujuan.....	144
3. Dasar.....	144
II. KEBIJAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL.....	146
III. PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN TEKNIS.....	148
IV. PENUTUP.....	152

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Umum

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Budaya Spiritual yang berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan kedewasaan rokhani, demi mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal.

Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rokhaniah bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur. Oleh sebab itu perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Atas dasar hal-hal tersebut maka pemerintah melaksanakan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terutama diarahkan kepada pembinaan budi luhur bangsa sebagai perwujudan dan pengamalan

budaya spiritual yang merupakan salah satu aspek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Keputusan Presiden Nomor: 27 jo Nomor 40 tahun 1978 dibebankan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan dilengkapi dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/0/1980, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berfungsi merumuskan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan tersebut dan melaksanakan usaha-usaha pembinaan.

Dalam hal pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menetapkan kebijaksanaan teknis, yaitu :

- a. Ketetapan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 021/A.I/1980, kemudian disempurnakan dengan ketetapan Nomor 0957/Fl.IV/E.88 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman ini merupakan pedoman pembinaan umum, dan telah dirumuskan menjadi pedoman-pedoman teknis pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman Teknis Pembinaan merupakan pedoman pelaksanaan pembinaan oleh tenaga pembina pusat dan daerah serta pembinaan oleh instansi terkait.

- b. Ketetapan Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 0151/FI.IV/N.86 tentang pokok-pokok Kebijakan pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pokok-pokok kebijakan ini bersifat operasional yang merupakan usaha-usaha yang dilakukan dalam pembinaan. Oleh karena ketetapan ini baru merupakan pokok-pokok atau garis besar saja, maka Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk merumuskan menjadi kebijakan teknis operasional pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang akan menjadi bahan penyusunan program lima tahunan (Pelita V), maupun program-program tahunan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tujuan

Tujuan perumusan kebijakan teknis operasional ini untuk memberikan arah pembinaan dan pengembangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mencapai tujuan pembinaan.

3. Dasar

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. GBHN tahun 1988
- d. Keputusan Presiden Nomor 27 yo Nomor 40 tahun 1978
- e. Repelita V
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 022e/0/1980
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0255/0/1981

- h. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0151/ FI.IV/N.1986
- i. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0957/ FI.IV/E.88.

BAB II

KEBIJAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL

Kebijaksanaan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada Keputusan Nomor 0151/Fl.IV/N.86. sebagai berikut:

1. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan untuk mewujudkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai berikut:
 - a. Pelaksana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Pengemban dan pengamal budi luhur.
 - c. Pelaksana pembangunan dengan sasaran tata krama hidup berbudi luhur, tatalaksana hidup ber Tuhan dalam masyarakat beradab, tata hukum nasional yang adil dan merata, tata komunikasi yang mantap dalam kerukunan nasional, dan tata organisasi pembinaan penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pedoman penghayat dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan pribadi dan masyarakat penghayat.
- b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi pernyataan dan karya penghayat.
- c. Memberikan penyuluhan tentang hukum dan mengikuti penerapan hukum terhadap penghayat dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan sarasehan serta mengadakan pendalaman dan pemaparan budaya spiritual kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Memantapkan tata organisasi dan kerjasama pembinaan penghayat.
- f. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga pengelola kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan sarana penunjang.

BAB III

PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN TEKNIS

Kebijaksanaan Teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini di arahkan pada 6 pokok kebijaksanaan yang terurai dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pedoman penghayat dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan pribadi dan masyarakat penghayat.
 - a. Mengikutsertakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada penataran P-4.
 - b. Mengarahkan pengamalan P-4 pada organisasi penghayat kepercayaan/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lain.
 - c. Mendorong keterlibatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kegiatan kemanusiaan.
2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi pernyataan dan karya penghayat.
 - a. Menginventarisasi data organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Mendokumentasi hasil inventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Mengolah hasil inventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Menyajikan data tentang penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Mengadakan studi kepustakaan yang mengungkapkan tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Memantapkan ciri-ciri umum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - g. Menggali nilai-nilai luhur penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - h. Melakukan publikasi
3. Memberikan penyuluhan tentang hukum dan mengikuti penerapan hukum terhadap penghayat dalam perikehidupan masyarakat.
- a. Memantau pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kepercayaan dan perikehidupan masyarakat penghayat.
 - b. Mengadakan penyuluhan hukum demi terciptanya suasana yang menunjang pelaksanaan dan perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memberikan pengarahan pada berbagai kesempatan pertemuan yang diselenggarakan oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengkomunikasikan pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah kepercayaan dan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Menyelenggarakan sarasehan serta mengadakan pendalaman dan pemaparan budaya spiritual penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Mengadakan sarasehan.
 - b. Menyelenggarakan pendalaman budaya spiritual.
 - c. Pemaparan budaya spiritual.
5. Memantapkan tata organisasi dan kerjasama pembinaan penghayat.
 - a. Mengadakan evaluasi pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan.
 - b. Menyusun program dan kegiatan tahunan serta menyusun laporan.
 - c. Memantapkan komunikasi antar penghayat dan pemerintah yang terkait dalam usaha peningkatan pembinaan.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan HPK dalam pembinaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Memantapkan kerukunan antar masyarakat penghayat serta kerukunan dengan masyarakat berketuhanan yang lain.
6. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga pengelola kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan sarana penunjang.
 - a. Mengadakan bimbingan tenaga pembina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Meningkatkan pegawai Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara kualitatif dan kuantitatif.
 - c. Meningkatkan disiplin pegawai Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- d. Mengadakan bimbingan pamong budaya spiritual.
- e. Menciptakan suasana kerja yang tenang dan aman.
- f. Menyediakan sarana sesuai dengan bidang tugas dan operasional kegiatan.
- g. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dana tersedia, serta usaha peningkatan biaya penunjang program.

Realisasi dari pokok-pokok kegiatan-kegiatan ini dijabarkan dalam program tahunan berdasarkan prioritas sesuai dana yang ada.

BAB IV P E N U T U P

Sesuai dengan tujuan pembuatan Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini untuk memberikan arah dalam melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka di dalam menyusun program dan kegiatan tahunan harus selalu berlandaskan Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini.

Dalam pelaksanaannya masih diperlukan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pemandu para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan tidak lepas dari kerjasama yang makin baik dan peningkatan akan kesadaran diri atas beberapa motivasi yang melatar belakangi. Dengan tekad dan etik secara organisatoris semua kebijaksanaan atasan akan terselesaikan dengan tuntas.—

